

**INTERPRETASI SURAT AN-NISA (4):3 DALAM ERA KONTEMPORER  
(STUDI KOMPARASI TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AL-MISBAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Linda Sari Hasibuan

Nim: 18240019



**ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG 2021/2022**

**HALAMAN JUDUL**

**INTERPRETASI SURAT AN-NISA (4):3 DALAM ERA KONTEMPORER  
(STUDI KOMPARASI TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AL-MISBAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Linda Sari Hasibuan

Nim: 18240019



**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG 2021/2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul

INTERPRETASI SURAT AN-NISA (4):3 DALAM ERA KONTEMPORER  
(STUDI KOMPARASI TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AL-MISBAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,



Linda Sari Hastiuan

Nim 18240019

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Linda Sari Hasibuan NIM 18240019 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **INTERPRETASI SURAT AN-NISA (4):3 DALAM ERA KONTEMPORER (STUDI KOMPARASI TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AL-MISBAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji

Mengetahui

Malang, 18 Mei 2022

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan MA, Ph.D.,

Ali Hamdan MA, Ph.D.,

NIP 197601012011011004

NIP 197601012011011004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Linda Sari Hasibuan, NIM 18240019, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **INTERPRETASI SURAT AN-NISA (4):3 DALAM ERA KONTEMPORER (STUDI KOMPARASI TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AL-MISBAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 13 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## **MOTTO**

Siapa yang memuliakan perempuan maka dia akan dimuliakan oleh Allah SWT  
dan siapa yang menghinakan perempuan maka dia akan dihinakan oleh Allah  
SWT.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin yang telah memberikan pertolongan serta petunjuknya terhadap penulisan skripsi saya yang berjudul “Interpretasi Surat An-Nisa (4):3 Dalam Era Kontemporer (Studi Komparasi Tafsir Ibnu Mas’ud dan Tafsir Al-Misbah) bisa diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk serta menjadi tauladan kepada kita sehingga kita merasakan kehidupan yang lebih baik.

Saya ucapkan juga terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang telah memberikan bimbingan/pengarahan serta pengajaran dan layanan yang baik dalam penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ali Hamdan MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’a dan Tafsir Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Khoirull Anam, Lc, M. HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Ilmu Al-Qur’a dan Tafsir Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan selama menempuh kuliah

5. Ali Hamdan MA, Ph.D, selaku dosen bimbingan penulisan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan serta pengajaran beliau sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, semoga penulisan ini bisa bermanfaat.
6. Bapak ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberikan pengajaran serta ilmu kepada kami mahasiswa.
7. Kedua orang tua saya, Perli Hasibuan dan Dahniar Harahap yang sangat saya sayangi, yang selalu menyemangati, mendoakan saya, mendukung, dan selalu memberikan usaha yang terbaik atas pendidikan saya yang sudah berjuang sekuat tenaga baik itu dari segi material maupun formal sehingga saya bisa mencapai titik sekarang dan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
8. Saya ucapkan juga terimakasih kepada abang saya Idham Kholid Hasibuan, adik saya Fitri Irna Yanti Hasibuan, Muhammad Ali Sakti Hasibuan, Sri Intan Hasibuan yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama saya melakukan perkuliahan.
9. Saya ucapkan terimakasih kepada segenap keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, doa dan menyemangati saya selama menempuh kuliah.
10. Segenap teman-teman angkatan 2018 Program Studi Ilmu Al-Qur'a dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang yang telah berjuang bersama dalam melaksanakan pendidikan selama ini.

11. Segenap teman-teman dari organisasi daerah saya Gabema Palas dan teman pondok RQQ yang telah membantu saya selama saya berada di Malang.
12. Terimakasih juga kepada teman seperjuangan saya Shafira Amajida yang selalu membantu saya selama saya berada di Malang.
13. Segenap guru-guru saya yang telah menyemangati saya selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
14. Semua pihak yang ikut andil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih.

Semoga dengan selesainya penulisan ini bisa memberi manfaat dan menambah wawasan keilmuan untuk pembaca terkhusus umat muslim. Dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, dikarenakan kesalahan dan lupa itu merupakan sifat lumrah dari manusia, maka dari situ penulis meminta kritik dan saran dari semua pihak dengan tujuan supaya bisa memperbaiki penulisan skripsi.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,



Linda Sari Hasibuan  
Nim 18240019

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliteasinya ke bahasa latin bisa dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	T{a	T	Te (titik di bawah)
ظ	Z}a	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	' _____	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan a. Kasroh dengan i, dlommah dengan u, sedangkan bacaan panjang dan diftong ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Vokal diftong	
اَ	A		A <		Ay
اِ	I		B >		Aw
اُ	U		C >		Ba’

Vokal (a) panjang =	a	misalnya	قال	Menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	i	misalnya	قيل	Menjadi	Qila

Vokal (u) panjang =	u	misalnya	دون	Menjadi	Duna
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Untuk bacaan yang nisbat tidak boleh maka tidak boleh diganti dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya bisa menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Bigitu juga untuk suara diftong wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti contoh”

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qowlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khoyrun

#### D. Ta' Marbuto

Untuk penggunaan *ta' marbuto* ada dua pnggunaan, yaitu ketika berharokat an ketika sukun atau mati. Ketika berharokat atau hidup maka transliterasinya adalah (t), sedangkan ketika berada dalam suatu kata yang sukun maka transliterasinya (h). Ketika *ta' marbuto* waqaf maka transliterasinya adalah (ha). Adapun *ta' marbuto* ketika berada dalam tengah kalimat yang bersambung dengan kalimat maka transliterasinya adalah (t).

#### E. Syaddah

Penulisan *syaddah* atau *tasydid* dalam penulisan Arab ّ makna dari lambang tersebut menunjukkan bahwa huruf yang ada lambangnya digandakan, seperti اِنْمَا (*innama*)

#### F. Kata Sandang dan lafadz

Kata sandang “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali apabila kata sandang “al” berada di awal kalimat, sedangkan ketika berada di tengah kalimat. Adapun “al”

ddalam lafdz jalalah yang berada di tengah kalimat yang disanarkkan (idhafah) maka dihilangkan. Seperti contoh.

1. Al-Imam al-Bukhori mengatakan.....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billahi ‘azza wajalla

#### **G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan mnggunkana trnsliteasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang terindonesiakan tiak perlu ditulis dengan menggunakan sistem trnasliterasi, seperti contoh:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat dan Amin rais mantan kedua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepoeisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu cara melalui pengintensifan diberbaagai kntor pemerintah, nmun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Arab Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kaata tesebut walaupun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama Indonesia dan terindonesiakan untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid” “Amin Rais” dan tidak ditulis dengan kata “sholat”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSRTACT .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional .....	7
G. Metode penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	9
2. Sumber data penelitian .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10

4. Teknik Pengelolaan Data .....	11
H. Tinjauan Pustaka .....	11
I. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Poligami .....	25
B. Sejarah Poligami.....	26
C. Pratik Poligami Pada Masa Rasulullah .....	30
D. Poligami Menurut Sudut Pandang Fiqh .....	37
<b>BAB III INTERPRETASI SURAT AN-NISA (4):3 DALAM ERA KONTEMPORER (STUDI KOMPARASI TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AL-MISBAH).....</b>	<b>40</b>
<b>A. Ibnu Abbas dan Kitab Tafsir Ibnu Abbas.....</b>	<b>40</b>
1. Biografi Ibnu Abbas .....	40
2. Kitab Tafsir Ibnu Abbas.....	42
<b>B. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah.....</b>	<b>44</b>
1. Biogafi Quraish Shihab .....	44
2. Pendidikan Quraish Shihab.....	45
3. Karya-karya Quraish shihab.....	47
4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah.....	49
5. Sistematika Tafsir Al-Misbah .....	50
6. Metode dan corak penafsiran tafsir Al-Misbah .....	54
<b>Interpretasi Q.S An-Nisa (4):3 Menurut Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al- Misbah.....</b>	<b>56</b>
1. Interpretasi surat An-Nisa (4):3 menurut Ibnu Abbas .....	56
2. Interpretasi surat An-Nisa (4):3 menurut M. Quraish Shihab.....	62
<b>C. Analisis persamaan dan perbedaan menurut kitabTafsir Ibnu Abbas dan kitabTafsir Al-Misbah.....</b>	<b>69</b>

<b>D. Relevansi Surat an-Nisa' (4):3 dalam Konteks Kekinian.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>74</b>
<b>Saran.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Linda Sari Hasibuan 18240019, 2022 *Interpretasi Surat An-Nisa (4):3 Dalam Era Kontemporer (Studi Komparasi Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah)*, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Ali Hamdan MA, Ph.D.,

---

Kata kunci: An-Nisa 3, Ibnu Abbas, Quaish Shihab

Dalam dunia Islam memiliki banyak sistem nilai ajaran, salah satu ajarannya adalah bagaimana menghormati perempuan yang didalamnya dibutuhkan suatu pandangan Islam, salah satu yang berhubungan dengan perempuan adalah poligami. Poligami sendiri ialah sebuah pernikahan dimana suami menikahi lebih dari satu istri di waktu yang sama.<sup>1</sup> Pada dasarnya seorang suami hanya mempunyai satu istri saja dan sebaliknya perempuan hanya mempunyai satu suami saja, namun Islam tidak menutupi kemungkinan seorang suami mempunyai beberapa istri, dikarenakan dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berhubungan dengan poligami. Mengenai ayat poligami terdapat pro kontra dikalangan sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai perilaku negatif yang dapat menyakiti hati perempuan sehingga menyimpang dari tujuan pernikahan.

Dengan fokus kajian: 1) bagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan penafsiran M. Quraish Shihab serta perbandingan kedua penafsir terhadap surat an-Nisa' (4):3 dan 2) bagaimana relevansi penafsiran dalam Konteks Kekinian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan penafsiran M. Quraish Shihab serta perbandingan kedua penafsir Terhadap Surat an-Nisa' (4):3 dan 2) bagaimana Relevansi penafsiran dalam Konteks Kekinian

Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode komparatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi, kemudian teknik pengolahan digunakan adalah pertama proses memeriksa data dengan cara meneliti data yang berhubungan dengan kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain, seterusnya menganalisis data, kemudian mengklarifikasi data, mana data primer dan mana data skunder, setelah itu mengambil kesimpulan dari data yang sudah didapatkan.

Berdasarkan analisis data-data yang dikumpulkan bisa disimpulkan bahwa tafsir Ibnu Abbas terlihat memperbolehkan melakukan poligami dengan syarat harus berlaku adil, dikarenakan pada masa penyebaran Islam banyak para sahabat yang gugur dan mengharamkan lebih dari empat, sedangkan M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa beliau tidak hanya melihat dari segi adilnya saja akan tetapi harus melihat dari sisi kondisi yang dialami untuk bisa melakukan poligami.

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43

## ABSTRACT

Linda Sari Hasibuan 18240019, 2022 *Interpretation of Surah An-Nisa (4):3 Dalam Era Kontemporer (A comparative Study Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah)*, Department of Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Faculty of Syariah, Universitas of Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Ali Hamdan MA, Ph.D.,

---

Key words: An-Nisa 3, Ibnu Abbas, Quraish Shihab

In the Islamic world there are many doctrinal value systems, one of the teachings is how to respect women in which an Islamic view is needed, one of the things related to women is polygamy. Polygamy itself is a marriage in which the husband marries more than one wife at the same time. Basically, a husband has only one wife and on the contrary, a woman has only one husband, but Islam does not cover the possibility of a husband having several wives, because in the Qur'an there are verses related to polygamy. Regarding the polygamy verse, there are pros and cons among some people, because it is considered a negative behavior that can hurt the heart of women so that it deviates from the purpose of marriage

The formulation of the research problem is how the interpretation of Ibn Abbas and the interpretation of M. Quraish Shihab of surat an-Nisa (4):3 is, the comparison between the two interpretations, how its relevance in the contemporary context. Aims to know the interpretation of Ibn Abbas and the interpretation of M. Quraish Shihab to surat an-Nisa (4):3, knowing the comparison of interpretation, knowing its relevance in the contemporary context. The type of research used is normative research by using library data (library research), while the method used is comparative.

The type of research used is normative research, namely using library research. In contrast, the method used is comparative, the data collection technique carried out is a documentation technique. The management technique used is first the process of checking data by researching data related to the clarity of meaning, suitability, and relevance to other data, then analyzing the data, then clarifying the data, which data is primary and which data is under, after that take conclusions from the data that has been obtained.

Based on the analysis of the data collected, it can be concluded that Ibn Abbas's interpretation seems to allow polygamy to be carried out on the condition that it must be fair, because during the spread of Islam many friends died and forbidden more than four, while M. Quraish Shihab stated that he not only saw in terms of fairness but had to look at it in terms of the conditions experienced.

## مستخلص البحث

لندا ساري هاسبوان ١٩٠٠١٨٢٤، ٢٠٢٢ تفسير صورة النساء (٤) ٣ في العصر المعاصر (دراسة مقارنة لتفسير ابن عباس وتفسير الصباح)، قسم القرآن وعلوم التفسير، كلية السريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالنج، المشرف ال حمدان

الكلمات المفتاح: سورة النساء ٣، ابن عباس، قيش شهاب

وجد في العالم الإسلامي العديد من أنظمة القيم العقائدية، وأحد التعاليم هو كيفية احترام المرأة التي تحتاج إلى نظرة إسلامية، وأحد الأشياء المتعلقة بالمرأة هو تعدد الزوجات. تعدد الزوجات نفسه هو زواج يتزوج فيه الزوج من أكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت. في الأساس، الزوج لديه زوجة واحدة فقط، وعلى العكس من ذلك، فإن المرأة لديها زوج واحد فقط، لكن الإسلام لا يغطي إمكانية أن يكون للزوج عدة زوجات، لأنه في القرآن الكريم هناك آيات تتعلق بتعدد الزوجات. فيما يتعلق بآية تعدد الزوجات، هناك إيجابيات وسلبيات لدى بعض الناس، لأنه يعتبر سلوكا سلبيا يمكن أن يؤدي قلب المرأة بحيث ينحرف عن الغرض من الزواج

في هذا البحث الجامعي حددت الباحثة في ثلاثة أسئلة البحث وهي كيف تفسير ابن عباس وتفسير محمد قريش شهاب عن سورة النساء (4): 3، وكيف مقارنة بين التفسيرين، وكيف وثيقهما في السياق المعاصر. و أما هدف هذا البحث هي لمعرفة تفسير ابن عباس وتفسير محمد قريش شهاب عن سورة النساء (4): 3، ولمعرفة مقارنة بين التفسيرين، ولمعرفة وثيقهما في السياق المعاصر تستخدم الباحثة نوع البحث المعياري باستخدام أبحاث المكتبة، وأما طريقة البحث هي طريقة مقارنة. بينما تقنية جمع البيانات التي تنفيذها الباحثة هي تقنية التوثيق. وأما تقنية الإدارة المستخدمة هي عملية التحقق من البيانات من خلال بحث البيانات التي تتعلق بوضوح المعنى والملاءمة والتوثيق بالبيانات الأخرى، ثم تحليل البيانات، ثم توضيح البيانات بين البيانات الأساسية والبيانات الثانوية، وبعد ذلك أخذت استنتاجات من البيانات التي حصول عليها.

واستنادا إلى تحليل المعطيات التي تم جمعها، يمكن الاستنتاج أن تفسير ابن عباس يبدو أنه يسمح بتعدد الزوجات بشرط أن يكون عادلا، لأنه خلال انتشار الإسلام توفي العديد من الأصدقاء وحرموا أكثر من أربعة، في حين ذكر السيد قريش شهاب أنه لم ير فقط من حيث الإنصاف ولكن كان عليه أن ينظر إليه من حيث الظروف التي مر بها.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat Islam yang kekal yang mukjizatnya diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagai pelengkap kitab-kitab terdahulu, dengan tujuan mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang serta membimbing kejalan yang lurus.<sup>2</sup> Diantara mukjizatnya bisa dilihat dari segi bahasanya yang terpelihara dari orang-orang yang ingin menguranginya ataupun untuk menambahinya serta dinilai ibadah bagi yang membacanya,<sup>3</sup> didalamnya juga terdapat berbagai macam-macam peraturan (*way of life*) untuk manusia.

Munculnya Al-Qur'an mulai awal hingga akhir selalu memberikan jawaban yang berkenaan dengan keperluan etika serta mendatangkan solusi terhadap keanekaragaman proplematika mengenai hukum untuk membentuk sikap manusia yang baik dan bijak, disebabkan pada Al-Qur'an terdapat pedoman untuk manusia. Proplematika satu satu yang ada masyarakat adalah mengenai poligami, sebagaimana yang tertera dalam surat an-Nisa(4):3

Al-Qur'an Ada kalanya tidak memperlihatkan secara nyata hukum Islam yang terkandung dalam ayat itu sendiri, namun jika diteliti lebih dalam lagi makna yang

---

<sup>2</sup> Manna Kholil al-Qattan "*Mabahis Fi Ulumul Qur'an dalam Pengertian, Pertumbuhan dan Perkembangan Alqur'an*" jilid III, (Mansyurat al-'Asr al-Hadis 1973), 1.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Haleem, *Memahami Alqur'an: Pendekatan Gaya dan Tema*. (Bandung: Marja, 2002), 22.

terkandung dalam suatu ayat kita akan mendapati maksud yang diberikan oleh suatu ayat. Pemahamannya terhadap Alqur'an tidak pernah berhenti, namun penafsirannya masih terus berjalan sesuai dengan perpindahan masa dan putaran sejarah sehingga menimbulkan bermacam-macam madzhab dan corak dalam penafsiran al-Qur'an. Tidak menutupi kemungkinan juga di Indonesia, banyak ulama Indonesia yang melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an agar memudahkan untuk dimengerti oleh manusia di masa sekarang, seperti penafsiran M. Quraish Shihab.

Tafsir merupakan cara untuk mempermudah mengerti makna yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tafsir secara bahasa adalah lafadz yang mengikuti wazan *tafi'il* berasal dari pangkal kata al-fasr yang berarti menerangkan, menampakkan dan menyingkap atau menjelaskan makna yang absurd. *Al-fasru* dalam lisanul Arab berarti menyingkap sesuatu yang tersembunyi, sementara kata *at-Tafsir* berarti menyingkap maksud sesuatu lafadz yang rumit, berat.<sup>4</sup>

Mulai Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia dari masa klasik hingga kontemporer saat ini penafsiran Alqur'an tidak pernah mengalami kemerosotan selagi pemikiran manusia masih berjalan dan memiliki akal yang sehat. Supaya ayat-ayat signifikan dengan kemajuan zaman dalam mengkaji Alqur'an, seorang pengkaji harus paham bahasa Arab atau metodologi yang ada dalam suatu tafsir, dan alangkah baiknya seorang pengkaji tafsir mengerti bagaimana keadaan masyarakat ketika wahyu diturunkan.

---

<sup>4</sup> Manna Kholil al-Qattan , "*Mabahis Fi Ulumul Qur'an Tentang Pengertian Tafsir* " jilid III (Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1973), 458.

Kontemporer dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna “semasa” yakni pada masa kini atau dewasa ini. Maka corak penafsiran kontemporer adalah kajiannya atau penafsirannya disesuaikan dengan kondisi saat ini.<sup>5</sup> Peran seorang tokoh Islam klasik dan tokoh Islam modern sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan menandakan bahwa keilmuan Islam itu berkembang dan bisa mengatasi permasalahan masyarakat pada zaman sekarang seperti permasalahan poligami yang terjadi dalam suatu pernikahan.

Pernikahan menurut bahasa adalah persetujuan, ada juga yang mengartikan bahwa pernikahan adalah kesepakatan, sedangkan menurut istilah pernikahan adalah ucapan akad yang diperkuat untuk bisa mendapatkan kenikmatan dari seorang perempuan yang akad tersebut dikerjakan dengan terencana. Maksud dari kata diperkuat adalah bukan sekedar dua pihak yang melakukan kesepakatan, akan tetapi diperkuat dengan syari'at.

Dalam dunia muslim, Islam memiliki banyak sistem nilai, baik itu nilai politik, ekonomi, muamalah, jinayah ataupun etika. Ajaran Islam bukan sebuah ajaran yang sengaja dibuat-buat, akan tetapi ajaran Islam itu harus diyakini, salah satu ajaran Islam adalah bagaimana menghormati perempuan yang dibutuhkan suatu pandangan Islam, terkhusus yang berhubungan dengan perempuan adalah poligami.

Poligami sendiri ialah sebuah pernikahan dimana suami menikahi lebih dari satu istri di waktu yang sama.<sup>6</sup> Pada dasarnya seorang suami hanya mempunyai satu istri saja dan sebaliknya perempuan hanya mempunyai satu suami saja, namun

---

<sup>5</sup> Irwanto, *Kaidah Tafsir kontemporer Dalam Studi Alqur'an Modern* Liwa 'Ul Dakwah Vol. IX No. 1 (2019): 34.

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

Islam tidak menutupi kemungkinan seorang suami mempunyai beberapa istri, dikarenakan dalam Alqur'an terdapat ayat yang berhubungan dengan poligami. Mengenai ayat poligami tersebut terdapat pro kontra diantara sebagian masyarakat, apakah diperbolehkan atau tidak.

Salah satu proplematika yang dialami masyarakat sekarang adalah mereka menganggap bahwa poligami sebagai perilaku yang negatif, disebabkan dapat menyakiti hati perempuan. Adapun sekumpulan orang yang tidak menerima adanya poligami dengan alasan bahwa seseorang melaksanakan poligami hanya mencari kenikmatan saja, sedangkan orang yang mendukung poligami memiliki alasan tertentu, diantaranya adalah faktor dari gen, seperti istri mandul atau sebaliknya.<sup>7</sup> Maka disini penulis akan membahas mengenai surat an-Nisa(4):3 dengan cara mengkomparasikan penafsiran Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab dimana kedua penafsir tersebut hidup pada masa yang berbeda.

Kedua penafsir mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ibnu Abbas merupakan seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah dengan menepuk dadanya dan berdoa "Ya Allah ajarkanlah dia al-Hikmah" terlebih juga malaikat Jibril AS pernah mewasiatkan kepadanya "Sesungguhnya dia adalah tinta ummat, maka mintalah nasihat yang baik kepadanya". Tafsir Ibnu Abbas merupakan tafsir tertua yang telah ditulis dan dibukukan. Yang tersusun sesuai dengan urutan surat dalam mushaf yang tafsirnya diambil dari pakar-pakar penafsir.

---

<sup>7</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 22.

Sedangkan M. Quraish Shihab merupakan seorang tokoh ulama penafsir sekarang yang ada di Indonesia. Tafsir al-Mishbah merupakan tafsir Alquran lengkap 30 Juz. Dalam menulis tafsir al-Misbah banyak warna yang diberikan sehingga bisa relevan bagi masa sekarang dan supaya memperbanyak khazanah pemahaman dan perenungan umat Islam terhadap rahasia makna ayat yang Allah swt turunkan. Penafsiran akan kedua mufassir menarik untuk dikomparasikan, disebabkan kedua mufassir berbeda dalam era kehidupan, dimana tafsir Ibnu Abbas merupakan tafsir sahabat sedangkan tafsir al-Misbah merupakan tafsir kontemporer, sehingga dapat membantu masyarakat sekarang terkhususnya masyarakat yang ada di Indonesia. Supaya lebih jelas lagi, maka saya akan menjelaskannya dalam pembahasan.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terletak dalam bagian penafsiran antara Ibnu Abbas dan penafsira M. Quraish Shihab terhadap surat an-Nisa ayat 3.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disebutkan oleh penulis, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Penafsiran Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab Terhadap Surat an-Nisa' (4):3?
2. Bagaimana perbandingan penafsiran antara Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab?

### 3. Bagaimana Relevansi Surat an-Nisa' (4):3 dalam Konteks Kekinian?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mempertegas penelitian ini, maka sangat dibutuhkan untuk penulis supaya memaparkan tujuan ditulisnya penelitian dan ini bisa dilihat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan antara lain:

1. Untuk mengetahui Penafsiran Ibnu Abbas Terhadap Surat an-Nisa' (4):3
2. Untuk mengetahui Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surat an-Nisa' (4):3
3. Untuk mengetahui perbandingan penafsiran antara Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab
4. Untuk mengetahui Relevansi Surat an-Nisa' (4):3 dalam Konteks Kekinian

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melihat arus peradaban yang semakin berkembang, maka seharusnya kaum muslim untuk mengetahui mana yang baik baginya dan mana yang buruk baginya. Maka dengan tulisan ini semoga membawa manfaat bagi kaum muslim terkhusus bagi orang Indonesia. Diantara manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni teoritis yang bersifat keilmuan dan praktis yang bersifat fungsional.

##### 1. Secara teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pengetahuan ilmu tafsir serta bisa dijadikan referensi tentang penafsiran surat an-Nisa(4):3.

##### 2. Secara praktis

- a. Sebagai peningkat keilmuan dan pengingat bagi masyarakat dan pembaca mengenai tafsir surat an-Nisa(4):3 dan hal apa yang diajarkan didalamnya .
- b. Sebagai sumbangsi pemikiran untuk masyarakat khususnya bagi pelaksana poligami bagaimana maksud yang terkandung dari surat an-Nisa(4):3 tersebut.

## **F. Defenisi Operasional**

Dalam usaha untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan bahwa penelitian ini berjudul interpretasi surat an-nisa (4):3 dalam era kontemporer (studi komparasi tafsir ibnu mas'ud dan tafsir al-misbah), maka dilihat dari judul penulis membuat defenisi operasionalnya adalah:

### **1. Poligami**

Poligami ialah sebuah pernikahan dimana suami menikahi lebih dari satu istri di waktu yang sama, hanya empat batasannya.<sup>8</sup> Selain itu ada juga namanya poliandri dimana istri memiliki beberapa suami, akan tetapi kata poliandri ini tidak banyak yang melaksanakannya, melainkan di suatu tempat tertentu saja seperti di suku Tuda dan suku-suku di Tibet. Antonim kata poligami adalah monogamy dimana suami hanya memiliki satu istri saja dan istilah monogamy ini lebih banyak dilaksanakan, dikarenakan monogamy lebih membiat damai.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari segi bahasanya poligami berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu poly yang artinya banyak dan gamein yang artinya kawin. Maka

---

<sup>8</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalm Islam*. (Jakarta: Siraja, 2006), 272.

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal.

poligami adalah suatu pernikahan yang lebih dari seorang.<sup>10</sup> Menurut kebahasaan arti poligami tidak dibedakan apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki. Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan pada saat ijab qobul melainkan dalam menjalankan hidup berkeluarga.<sup>11</sup>

## 2. Studi Komparatif

Kata studi menurut kamus besar Indonesia (KBBI) adalah sebuah pengkajian ilmiah, sedangkan komparatif adalah membandingkan. Penelitian komparatif menurut seorang ahli adalah penelitian yang bersifat membandingkan dengan cara meneliti persamaan serta perbedaan pada objek yang akan diteliti sesuai kerangka pemikiran tertentu. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan diantara penafsir.

## 3. Surat An-Nisa

Penamaan surat an-Nisa sudah ada sejak masa Rasulullah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Aisyrah ra bahwa turunnya surat An-Nisa dan Al-Baqarah sesudah beliau menikah dengan Nabi Muhammadd SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari jika pendapat Aisyah ra dibenarkan, maka turunnya surat An-Nisa bertepatan delapan bulan sesudah hijrah. Menurut kebanyakan para ulama turunnya surat An-Nisa sesudah turunnya surat Ali Imran pada tahun ketiga hijrah sesudah perang Uhud, yang menunjukkan bahwa surat An-Nisa turun setelah itu,

---

<sup>10</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 55167: (2010), 85

<sup>11</sup> Muhammad Arid Mustafa *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, (2017):

yang bisa jadi surat An-Nisa turun setelah perang Al-Ahzab yakni pada tahun keempat hijrah atau awal tahun kelima.

Dinamakan surat An-Nisa yang berartikan wanita, karena dimulai dengan hubungan silatur rahmi dan banyaknya ketentuan hukum yang berkaitan dengan perempuan, baik itu mengenai pernikahan, anak-anak perempuan, yang akhir surat juga membahas tentang perempuan. Tujuan utama dari surat An-Nisa menurut Al-Baqā'i yakni membahas persoalan tauhid yang dijelaskan pada surat Ali Imran dan menjelaskan ketentuan dalam rangka menjalankan ajaran agama yang digariskan dalam surat Al-Baqarah sebagaimana yang terkumpul dalam surat Fatimah, serta mencegah orang untuk berbuat perpecahan.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yakni dengan menggunakan data-data kepustakaan (*library research*) dimana *library research* adalah usaha untuk mendapatkan, mengembangkan serta menilai kebenaran suatu pengetahuan dan menghimpun data dari berbagai literatur, baik itu dari buku, jurnal ataupun skripsi atau bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan poligami, dan dianalisis dengan memakai deskriptif analisis komparatif.<sup>12</sup>

Dengan memakai studi komparatif maka dalam penulisan kajian ini penulis akan memandangkan antara dua tokoh yang dipilih yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Maka dalam penulisan penelitian ini terlebih dahulu penulis

---

<sup>12</sup> Nabilah Rohadatul 'Aisy, *Interpretasi Qur'an Surat al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif al-Qurtubi dan Quraish Shihab*, (Malang: UIN Malang, 2021), Hal. 8.

memaparkan mengenai biografi tokoh serta penafsiran Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Abbas dan M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah terhadap surat (4):3, kemudian mengkomparasikan antara dua tafsir dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara penafsir dalam menjelaskan ayat, selanjutnya menjelaskan kegunaan tafsir ayat dengan masa kekinian.

## 2. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yakni, sumber data primer dan sumber data skunder

- a. Sumber data primer merupakan data utama yang menjadi referensi penelitian
  - Tafsir Ibnu Abbas
  - Tafsir al-Misbah
- b. Sumber data skunder merupakan data pelengkap dan penunjang untuk penelitian, seperti artikel, jurnal dan lain-lain
  - Jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas
  - Skripsi yang membahas tentang topik yang akan dibahas
  - Artikel lainnya yang sama topiknya dengan yang akan dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi yakni mengumpulkan atau menghimpun data berupa buku, kitab, skripsi, jurnal, artikel dan tulisan lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Mengenai penafsiran ayat teknik pengumpulan datanya diambil langsung dari kitab tafsir Ibnu Abbas dan tafsir al-Misbah.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data sudah didapatkan, maka langkah seterusnya yang dipakai penulis adalah proses memeriksa data (*editing*) dengan cara meneliti data yang berhubungan dengan kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain, seterusnya menganalisis data (*analysing*), kemudian mengklarifikasi data (*classifying*), mana data primer dan mana data skunder, setelah itu mengambil kesimpulan (*concluding*) dari data yang sudah didapatkan

#### **H. Tinjauan Pustaka**

Dalam mengkaji penelitian ini penulis melakukan beberapa review literatur ke beberapa kajian terdahulu supaya terhindar dari kesamaan penelitian. Diantara literatur yang membahas tema antara lain adalah:

*Pertama* jurnal yang ditulis oleh Fahmi Ulyati pada tahun 2017 dengan judul pemikiran Fazlur Rahman dalam QS an-Nisa (4):3 tentang poligami. Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran Fazlur Rahman dalam QS an-Nisa (4):3 khususnya dalam pembahasan poligami dengan teori gerakan ganda. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang terletak dalam perspektifnya. Penelitian ini berfokus kepada pemikiran Fa zlur Rahman, sedangkan penelitian penulis sekarang mengkomparasikan antara duantafsir Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab

*Kedua* skripsi yang ditulis oleh Addilah Rif'at Rosyidah pada tahun 2020 dengan judul Pemahaman Kaum Perempuan Salafi dalam Memaknai Surat an-Nisa Ayat 3 tentang Poligami. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kaum perempuan Salafi berpoligami, pandangan dan interpretasi perempuan Salafi terhadap surat an-Nisa ayat 3 serta mereka berpendapat bahwa poligami sunnah,

akan tetapi harus sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 3.

*Ketiga* jurnal yang ditulis oleh Mokhammad Sukron pada tahun 2018 dengan judul Tafsir Wahbah az- Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami. Penelitian tersebut Menjelaskan bahwa Wahbah al-Zuhaili adalah ulama kontemporer yang berhasil menggabungkan tradisi klasik dengan tradisi kontemporer. Mengenai poligami bagi zaman yang sudah kontemporer memang dibutuhkan pemahaman yang merata kepada masyarakat dari berbagai kalangan. tingkatan bahwa poligami yang disyari'atkan Islam bukanlah hal yang mengintimidasi bagi perempuan melainkan merupakan wujud penghormatan Islam terhadap perempuan. Sedangkan bagi laki-laki, poligami bukanlah alat legitimasi untuk meresmikan hawa nafsunya belaka melainkan sebagai wujud rahmat bagi seluruh umat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak di metode yang digunakan yakni metode komparasi sama penafsir yang dipakai yakni tafsir Ibnu Abbas dan tafsir M.Quraish Shihab.

*Keempat* skripsi yang ditulis oleh Rifqi Rohmatun Nikmah dengan judul Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS an-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir al-Misbah) pada tahun 2019. Yang menjelaskan poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS an-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir al-Misbah) yakni M. Quraish Shihab menerangkan tentang aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu, diperjelasnya bahwa jika takut tidak akan bisa bersikap adil terhadap

perempuan yatim, dan bisa bersikap adil terhadap perempuan selain yang yatim itu maka nikahilah mereka. Kalau hendak menikah dalam waktu yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, namun jika takut tidak bisa berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, maka nikahilah seorang istri saja, atau dapat menikahi hamba sahaya atau wanita yang dimiliki. Jenis penelitian ini bercorak kepustakaan dengan metode analisis isi. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak di bagian metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode komparasi dengan penafsir Ibnu Abbas yang dilihat dari penafsir sahabat hingga kontemporer.

*Kelima* jurnal yang ditulis oleh Mia Fitriah Elkarimah pada tahun 2018 Pendekatan Linguistik Syahrur Pada Ayat Poligami. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa akibat dari pendekatan linguistik Syahrur pada ayat poligami adalah bahwa poligami termasuk solusi permasalahan sosial, akan tetapi bukan sebagai pemenuhan keperluan biologis. Poligami dipandang sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi seorang istri yang ditinggal suaminya dan memiliki anak yatim. Syarat bagi pelaku poligami untuk mengambil istri kedua, ketiga, dan keempat adalah seorang janda yang memiliki anak yatim. Selanjutnya syarat berfungsinya adil menurut Syahrur bukanlah bersikap adil kepada istri-istri melainkan anak-anak (anak-anak suami dengan anak-anak yatim dari wanita yang dinikahi). Perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada metode yang digunakan dan penafsir

*Keenam* skripsi yang ditulis oleh Tri Puspita Sari 2020 dengan judul Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Fi-Zila).

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, tafsiran poligami dalam kitab Al-Azhar dan kitab Fi-Zila termasuk syarat tanggungannya berat yaitu adil dan ayat ini berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim perempuan. Kedua, perbedaan penafsiran poligami dari kedua kitab yaitu Al-Azhar dan kitab Fi-Zhamka mengatakan bahwa makna ayat 3 dari surat an-Nisa berarti monogami, sedangkan Sayyid Qutb berpendapat bahwa poligami merupakan keringanan yang boleh dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat islam. Ketiga, pendapat tentang poligami masih sesuai untuk praktek di Indonesia saat ini, dikarenakan Hamka dan Sayyid Qutb dalam menafsirkan poligami masih mengamati segi sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang terletak di kitab tafsir yang digunakan.

*Ketujuh* skripsi yang ditulis oleh Ismi Aisyah Khumami tahun 2020 dengan judul Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl dan Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-Alamīn). Menggunakan metode Maudhu'i (tematik) dengan fokus pada QS. an-Nisa' ayat 3 dan menggunakan kitab tafsir karya KH. Misbah Mustofa yaitu Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl dan Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-Alamīn. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi yaitu dari buku dan kitab karya Misbah Mustofa, skripsi-skripsi terkait, jurnal terkait untuk melengkapi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analitik dimana sumber utamanya yaitu kitab Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl dan Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn karya KH. Misbah Mustofa. Hasil penelitian adalah menurut KH. Misbah Mustofa

poligami diperbolehkan karena keadilan bagi laki-laki atas perempuan. Menganggap, perempuan telah menimalisasi hak dari laki-laki, disebabkan karena ada adanya menstruasi, selain itu KH. Misbah Mustofa dalam menafsirkan QS. An-Nisa : 3 tentang poligami ini menggunakan metode penafsiran tahlili yaitu dengan menguraikan kosa kata Q S. an-Nisa ayat 3, selanjutnya menjelaskan sebab turunya ayat, dan diuraikan juga pemikiran dari KH Misbah Mustofa. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada mufassir yang dipilih dalam penelitian.

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/tahun/judul	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1	Fahmi Ulyati pada tahun 2017 dengan judul pemikiran Fazlur Rahman dalam QS an-Nisa (4):3 tentang poligami. Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran Fazlur Rahman dalam QS an-Nisa (4):3	Dalam skripsi menjelaskan tentang pemikiran Fazlur Rahman dalam QS an-Nisa (4):3 khususnya dalam pembahasan poligami dengan teori ganda. Menjrutnya poligami makna poligami yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, adalah monogami, disebabkan	Penelitian ini berfokus kepada pemikiran Fazlur Rahman, sedangkan penelitian penulis sekarang mengkomparasikan antara duantafsir Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab

		menurutnya poligami pada masa itu bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah.	
2	Addilah Rif'at Rosyidah pada tahun 2020 dengan judul Pemahaman Kaum Perempuan Salafi dalam Memaknai Surat an-Nisa Ayat 3 tentang Poligami	Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kaum perempuan Salafi berpoligami, pandangan dan interpretasi perempuan Salafi terhadap surat an-Nisa ayat 3 serta mereka berpendapat bahwa poligami sunnah, akan tetapi harus sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 3	metode kualitatif serta menggunakan jenis penelitian field reaserch dan menggunakan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori analisis wacana kritis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan komparasi dan dengan mufassir Ibnu Abbas dan M.Quraish Shihab
3	Mokhammad Sukron pada tahun 2018 dengan judul Tafsir	Menjelaskan bahwa Wahbah al-Zuhaili adalah ulama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak di

	<p>Wahbah az- Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami</p>	<p>kontemporer yang berhasil menggabungkan tradisi klasik dengan tradisi kontemporer. Mengenai poligami bagi zaman yang sudah kontemporer memang dibutuhkan pemahaman yang merata kepada masyarakat dari berbagai kalangan. tingkatan bahwa poligami yang disyari'atkan Islam bukanlah hal yang mengintimidasi bagi perempuan melainkan merupakan wujud penghormatan Islam terhadap perempuan. Sedangkan bagi laki-laki, poligami bukanlah</p>	<p>metode yang digunakan yakni metode komparasi sama penafsir yang dipakai yakni tafsir Ibnu Abbas dan tafsir M.Quraish Shihab.</p>
--	---	--	---

		alat legitimasi untuk meresmikan hawa nafsunya belaka melainkan sebagai wujud rahmat bagi seluruh umat	
4	Rifqi Rohmatun Nikmah pada tahun 2019 dengan judul Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS an-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir al-Misbah)	M. Quraish Shihab menerangkan tentang aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu, diperjelasnya bahwa jika takut tidak akan bisa bersikap adil terhadap perempuan yatim, dan bisa bersikap adil terhadap perempuan selain yang yatim itu maka nikahilah mereka. Kalau hendak menikah dalam waktu yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih,	Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak di bagian metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode komparasi dengan penafsir Ibnu Abbas yang dilihat dari penafsir sahabat hingga kontemporer.

		<p>namun jika takut tidak bisa berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, maka nikahilah seorang istri saja, atau dapat menikahi hamba sahaya atau wanita yang dimiliki. Jenis penelitian ini bercorak kepustakaan dengan metode analisis isi</p>	
5	<p>Mia Fitriah Elkarimah pada tahun 2018 Pendekatan Linguistik Syahrur Pada Ayat Poligami</p>	<p>menjelaskan bahwa akibat dari pendekatan linguistik Syahrur pada ayat poligami adalah bahwa poligami termasuk solusi permasalahan sosial, akan tetapi bukan sebagai pemenuhan keperluan biologis.</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada metode yang digunakan dan penafsir</p>

		<p>Poligami dipandang sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi seorang istri yang ditinggal suaminya dan memiliki anak yatim. Syarat bagi pelaku poligami untuk mengambil istri kedua, ketiga, dan keempat adalah seorang janda yang memiliki anak yatim. Selanjutnya syarat berfungsinya adil menurut Syahrur bukanlah bersikap adil kepada istri-istri melainkan anak-anak (anak-anak suami dengan anak-anak yatim dari wanita yang dinikahi)</p>	
--	--	---	--

6	<p>Tri Puspita Sari 2020 dengan judul Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Fi-Zila).</p>	<p>menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, tafsiran poligami dalam kitab Al-Azhar dan kitab Fi-Zila termasuk syarat tanggungannya berat yaitu adil dan ayat ini berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim perempuan. Kedua, perbedaan penafsiran poligami dari kedua kitab yaitu Al-Azhar dan kitab Fi-Zhamka mengatakan bahwa makna ayat 3 dari surat an-Nisa berarti monogami, sedangkan Sayyid Qutb berpendapat bahwa poligami merupakan keringanan yang boleh dilaksanakan sesuai</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang terletak di kitab tafsir yang digunakan</p>
---	--	---	--

		dengan aturan syariat islam. Ketiga, pendapat tentang poligami masih sesuai untuk praktek di Indonesia saat ini, dikarenakan Hamka dan Sayyid Qutb dalam menafsirkan poligami masih mengamati segi sosiologi, ekonomi, dan psikologi	
7	Ismi Aisyah Khumami tahun 2020 Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl dan Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-Alamīn)	Dalam skripsi ini didapatkan hasil bahwa menurut KH. Misbah Mustofa poligami diperbolehkan karena keadilan bagi laki-laki atas perempuan. Menganggap, perempuan telah menimalisasi hak dari laki-laki, disebabkan	Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada mufassir yang dipilih dalam penelitian

		karena ada adanya menstruasi.	
--	--	-------------------------------	--

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam pembuatan penelitian ini penulis mengklasifikasikan dalam beberapa pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang ada beberapa yang penulis lakukan, diantara kenapa penelitian tersebut penting, kemudian rumusan masalah, penulis menguraikan tiga rumusan masalah yang akan dikaji, dari rumusan masalah tersebut tumbuhlah namanya tujuan penelitian dan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional berisi tentang variabel judul yang akan dibahas, penelitian terdahulu yang berisi penelitian yang dilakukan orang-orang sebelumnya dengan tujuan memperhatikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis tidak ada kesamaan, selanjutnya metode penelitian yang akan diuraikan, kemudian sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang pengertian poligami, sejarah poligami, praktek Poligami Rasulullah

Bab tiga mendeskripsika tentang kedua mufasir yang berkaitan tentang biografi dari kedua penafsir, pendidikan kedua penafsir, karya-karya kedua penafsir, guru-guru penasir, sistematika dan metode dari kedua penafsir atau yang berkaitan

dengan kedua tafsir yang digunakan. Selanjutnya menjelaskan penafsiran Ibnu Abbas dan M.Quraish Shihab terhadap surat an-Nisa (4):3, serta menjelaskan tentang perbandingan antar tafsir Ibnu Abbas dan tafsir al-Misabih mengenai surat an-Nisa (4):3 dan relevansinya antar kedua tafsir dengan masa kekinian

Bab keempat merupakan akhir dari pembahasan dan sebagai jawaban dari rumusan masalah, didalamnya terdapat kesimpulan yang sesuai dengan sistematika yang telah ditulis.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yakni *polus* yang bermakna banyak dan *gamos* yang bermakna perkawinan. Jika kata *polus* dan *gamos* disatukan maka makna dari poligami adalah perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang dengan jumlah yang tidak terbatas.<sup>13</sup> Sedangkan secara istilah poligami adalah dimana seorang suami menikah lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Poligami dalam Islam diartikan pernikahan yang lebih dari satu yang mempunyai batasan sampai empat perempuan. Menurut bahasa Indonesia poligami adalah sebuah sistem pernikahan yang salah satu pihak menikahi lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab disebut *Ta'addud Zaujat* yang artinya seseorang yang menikahi lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama walup posisi istri berbeda tempat.<sup>14</sup>

Poligami dalam kamus bahasa Inggris Indonesia karangan John M Echols dan Hasan Shadily halaman 438 poligami diartikan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang. Selanjutnya poligami dalam “Websters Aproved Dictionary” diterangkan bahwa poligami adalah memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 351-352.

<sup>14</sup> Tri Puspita Sari, *Poligam dalam Al-Qur'an (studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar da afsir Fi Zilal Al'Qur'an*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/12086>

<sup>15</sup> Siti Sholeha, *Tafsir QS. An-Nisa' Ayat (3) (Studi Perbandingan Sayyid Quthb dan Quraish Shihab)* (IAINU Kebumen, 2019) <http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/288/>

Menurut para ahli istilah untuk poligami dibagi menjadi 2 yaitu: *Poligini* diambil dari kata plus yang bermakna banyak dan gune perempuan. Jika digabungkan antara dua kata maka poligini adalah seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri. *Poliandri* diambil dari kaa plus yang bermakna banyak dan andros yang bermakna laki-laki. Jika digabungkan antara dua kata tersebut maka poliandri adalah seorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami. Kebalikan dari poligami adalah monogami dimana seorang suami hanya menikahi seorang istri saja.

## **B. Sejarah Poligami**

Mengenai poligam banyak orang yang salah pengertian, mereka menganggap poligami berasal dari ajaran Islam, sebagian mereka mengatakan seandainya Islam tidak membawa poligami, maka poligami tidak akan diketahui oleh manusia. Seorang ulama Mesir yang bernama Muhammad Syaltut membantah bahwa poligami termasuk sebagai bagian dari ajaran Islam dan juga membantah poligami telah ditentukan oleh syari'at. Berabad-abad sebelum Islam datang poligami sudah ada dalam kehidupan masyarakat di berbagai dunia. Sistem poligami telah diablikasikan oleh masyarakat Yunani, Medes, Babilonia, Abbasinia, dan Persia. Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani dijelaskan bahwa poligami termasuk jalan hidup yang diterima. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab, mereka sudah mengablikasikan poligami tanpa batas dan tanpa ada perlakuan adil dalam pernikahan tersebut. Sebagian riwayat mengatakan bahwa kepala suka mempunyai puluhan istri bahkan sampai ratusan istri. Poligami juga masih berlaku diberbagai

negara yang mayoritas penganutnya bukan agama Islam seperti Afrika, India. Dengan demikian bukan Islam yang telah membawa sistem poligami.<sup>16</sup>

Bentuk perkawinan yang dikenal oleh Arab Jahiliyah sebelum Islam datang berbagai macam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW perkawinan di zaman Jahiliyah ada empat bagian. *Pertama*, perkawinan *istibda'* yaitu perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki dimana setelah menikah suami menyuruh istrinya supaya bergaul atau berkumpul dengan laki-laki yang dipandang hormat dan memiliki sifat yang baik dengan tujuan supaya memperoleh keturunan yang baik, kemudian ketika istri hamil dia akan diambil oleh suaminya dan berkumpul seperti biasa bagaikan suami istri. *Kedua*, perkawinan *al-maqthu'* yaitu perkawinan dimana ketikah seorang ayah mati maka seorang laki-laki akan mewarisi ibunya. *Ketiga*, perkawinan *ar-Rahthun* yaitu dimana seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki, setelah hamil dan melahirkan semua laki-laki yang mengumpulinya akan diundang berkumpul untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dikandung. *Keempat*, perkawinan *khadan* yaitu perkawinan tanpa akad yang sah. Selain yang dinyatakan Aisyah yang diatas ada dua macam perkawinan yaitu: perkawinan *badal* yaitu tukar menukar istri dengan tujuan memuaskan nafsu seksual, selanjutnya perkawinan *al-syigar* yaitu perkawinan tukar menukar anak atau saudara tanpa mahar. Setelah agama Islam datang perkawinan seperti yang demikian dihapuskan, disebabkan bertentangan dengan peran moral dan sikap yang baik terhadap perempuan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Murni Djamal, Zakiyah Daradjati, Ilmu Fiqh II (Jakarta: IAIN Jakarta, 1982), Hal. 79.

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal.11-13

Pada awal Islam hadir banyak para sahabat yang memiliki istri lebih dari empat, akan tetapi setelah mereka masuk Islam Nabi Muhammad memerintahkan untuk menceraikan istri yang lain dan hanya meninggalkan empat istri saja, dengan kedatangan Islam memberika batasan dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang hendak melakukan poligami. Sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَأَنْ حَقُّهُمُ إِلَّا ثَلَاثُونَ نِسَاءً فَإِنَّكُمْ مَاتَ مِنْكُمْ فَآتَاكُمْ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ الْأَتَّعُونَ

Beberapa riwayat mengatakan bahwa dengan turunnya ayat tersebut Nabi memerintahkan kepada kaum laki-laki yang mempunyai istri lebih dari empat untuk diceraikan, sehingga setiap suami maksimal hanya mempunyai empat istri saja. Ada juga yang mengatakan ayat tersebut turunnya bertepatan setelah perang Uhud, dimana kaum muslim memiliki tanggungan dengan banyaknya anak yatim, janda serta tawanan perang yang harus dilindungi dengan pilar kemanusiaan dan keadilan. Dilihat dari ayat bahwa poligami diperbolehkan dengan ketentuan yang bersyarat serta ayat tersebut juga menjelaskan keadilan kepada anak yatim, diantara syarat diperbolehkannya poligami adalah: *Pertama*, adanya pembatasan jumlah istri hanya sampai empat saja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Naufal ibn Muawiyah “ketika saya masuk Islam, saya mempunyai lima istri, kemudian Nabi Bersabda “ ceraikan yang satu dan pertahan yang empat saja.” Riwayat lain mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Isma’il, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa ketika Ghoilan

bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, ia mempunyai sepuluh istri Nabi Muhammad SAW bersabda “Pilihlah empat orang diantara mereka.”<sup>18</sup>

Kedua, menentukan syarat yang ketat terhadap orang-orang yang hendak melakukan poligami yakni dengan syarat adil. Keadilan merupakan persyaratan yang sangat berat atau ketat. Dilihat dari riwayat-riwayat tersebut seorang ulama Mesir yang bernama Al-Aqqad mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak memandang positif, dan tidak mewajibkan atau melarang, akan tetapi Islam hanya memperbolehkan dengan ketentuan yang ketat.<sup>19</sup>

Menurut Yusuf Ali apabila hendak menikah lebih dari satu istri para ulama dan fuqaha Muslim menentukan persyaratan antara lain: 1) Harus memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua istri. 2) Memperlakukan semua istri dengan adil dalam memenuhi hak pernikahan dan hak-hak lainnya. Apabila seorang laki-laki tidak mampu membiayai semua istrinya atau tidak mampu berlaku adil maka dia hanya boleh menikahi seorang istri saja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Harits bin Qays

قَالَ: أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِحْتَرْمْنَهُنَّ أَرْبَعًا<sup>20</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidlah binti Asy-Syamardal dari Qays bin Al-Harits berkata: akau masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri, kemudian saya melaporkan kepada Nabi, beliau

---

<sup>18</sup> HR. Ahmad: 4380 - <https://hadits.in/ahmad/4380>

<sup>19</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal. 45-46

<sup>20</sup> HR. Ibnu Majah: 1942 - <https://hadits.in/ibnumajah/1942>

bersabda “pilihlah empat diantara mereka.”<sup>21</sup> Pandangan Islam mengenai empat istri saja merupakan suatu cara yang lebih dekat dengan adil dan sebuah perkawinan yang membedakan dengan perkawinan sebelumnya. Maka dari itu setelah kedatangan Islam posisi perempuan diangkat dan sistem poligami yang tidak terbatas dihilangkan serta Nabi melakukan peralihan batasan poligami yang sesuai dengan Al-Qur’an yang terdapat dalam ayat 3 surat An-Nisa.

### **C. Pratik Poligami Pada Masa Rasulullah**

Mengenai praktek poligami Rasulullah banyak yang salah pengertian, dimana sebagian orang berasumsi bahwa poligami itu adalah sunnah dan ada juga yang berasumsi bahwa nabi melakukan poligami dikarenakan oleh desakan biologis, untuk itu supaya bisa memahami praktek poligami pada masa Rasulullah bisa dilihat dari segi perjalanan kehidupan pribadi Rasulullah. Dari segi historis kita akan mendapatkan pandangan bagaimana Rasulullah melaksanakan poligami. Selama perkawinan Rasulullah melakukan monogami selama 25 tahun hingga mengarungi umur 50 tahun, sedangkan nabi melakukan poligami sekitar 7 tahun. Nabi lebih lama melakukan monogami dibandingkan dengan melakukan poligami padahal pada waktu masyarakat melihat poligami dengan penglihatan yang biasa saja.

Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, beliau sudah dikenal sebagai seorang yang jujur dan mempunyai budi pekerti yang baik, sehingga Nabi Muhammad memiliki gelar *Al-Amin* yakni sebagai orang yang terpercaya. Berbeda dengan laki-laki lainnya, dimana bagi laki-laki lain sudah

---

<sup>21</sup> Abdur Rahman, *Inilah Syaria Islam* (Jakarta:Pustaka Panj Mas, 1991), Hal.208-209

terbiasa melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti meminum khamar, judi, mempermainkan perempuan.

Nabi Muhammad menikah pertama kali dengan sayyidah Khodijah binti Khuwailid ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun sedangkan sayyidah Khodijah berumur 40 tahun. Dari pernikahan tersebut dikaruniakan dengan 7 orang anak, yakni empat perempuan dan dua laki-laki, ketika masih anak-anak kedua anak laki-laki Rasulullah wafat. Hingga sayyidah Khodjah wafat Nabi Muhammad tidak pernah lagi menikah. Selama Nabi Muhammad menikah dengan sayyidah Khodjah, Nabi Muhammad memperlakukan sayyidah Khodjah bukan sebagai objek atau bawahan saja, akan tetapi Nabi Muhammad memperlakukan sayyidah Khodjah dengan sangat baik dan menjadikan sayyidah Khodijah sebagai tempat untuk mencurahkan semua masalah yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad terlebih lagi mengenai ajaran yang harus disampaikan kepada umat. Sayyidah Khodijah merupakan sosok seorang wanita yang memiliki akhlak yang baik, penuh dengan semangat, dan dari keluarga yang tinggi martabatnya serta sayyidah Khodijah orang pertama yang mengimani Nabi Muhammad dan mendukung dakwah risalah Islam.

Dalam hal memelihara hasrat biologis Nabi merupakan suri teladan untuk kaum laki-laki, melainkan kepada istri yang sudah sah dinikahi. Sikap Nabi sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi, sedangkan pada waktu itu masyarakat sudah terbiasa melakukan pernikahan yang tidak terbatas. Menurut orang Arab Nabi Muhammad wajar melakukan poligami, dikarenakan Nabi Muhammad termasuk golongan pemuka Quraish yang terpandang serta memiliki wajah yang rupawan dan Nabi Muhammad juga tidak

memiliki pewaris, disebabkan anak laki-laki Nabi Muhammad telah wafat ketika masih kecil, walaupun demikian Nabi tidak melakukan poligami seperti yang dilakukan masyarakat.

Dua tahun setelah sayyidah Khodijah wafat tidak lama kemudian Nabi Muhammad melakukan berpindah ke kota Madinah. Setelah perpindahan tersebut mengubah perjuangan kaum muslim dari tahap mempertahankan mejadi tahap untuk menghadapi serangan. Mulai dari periode tersebut ada beberapa peperangan yang mengakibatkan banyak yang gugur dan meninggalkan banyak anak yatim serta janda, dari situ Nabi mulai melakukan poligami, akan tetapi Nabi menikah bukan hanya sekedar unsur biologis saja, akan tetapi Nabi menikah dengan tujuan untuk menerangkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada kaum muslim.<sup>22</sup> Diantara istri Nabi Muhammad adalah:

1. Perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sesudah sayyiyah Khodijah wafat adalah bernama Saudah binti Zam'ah ketika Saudah hampir berusia 70 tahun. Sakran pada awalnya merupakan suami dari Saudah yang sama-sama masuk Islam, akan tetapi Saudah ditinggal wafat oleh suaminya yang mengakibatkan tempat bersandar atau bernaung Saudah tidak ada lagi, kecuali ayahnya, sedangkan pada masa itu ayahnya belum masuk Islam, disebabkan hal tersebut membuat Nabi merasa khawatir jika Saudah akan terdzhalimi hidup bersama ayahnya yang belum masuk Islam. Maka Nabi menikahi Saudah dengan tujuan menyampaikan ajaran Islam yang baru terkait tujuan pernikahan.

---

<sup>22</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami, Cetakan Pertama (Jakarta: 1999)* 17-21

2. Kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar ketika Aisyah berusia 6 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu bersumber dari wahyu Allah dan memiliki anugerah yang mendalam. Salah satu anugerahnya adalah beliau termasuk salah satu istri yang banyak menghafal hadis dari Rasulullah yang bisa dijadikan pedoman bagi kaum muslimin.
3. Hafsa binti Umar, Rasulullah menikahi Hafsa setelah wafat suami beliau di medan perang, maka Umar menemui sahabat Abu Bakar dengan niat untuk menikahkan putrinya namun, sahabat Abu Bakar tidak menjawab, kemudian sahabat Umar pergi menuju sahabat Utsman dengan tujuan yang sama namun, sahabat Utsman juga tidak menjawab, maka Umar mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah, beliau bersabda “Hafsa akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dari pada Abu Bakar dan Utsman akan menikah dengan seorang perempuan yang lebih baik dari pada Hafsa.” Dari situ Hafsa menikah dengan Rasulullah dan Utsman menikah dengan putri Rasulullah. Pernikahan tersebut bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan dan untuk memperbaiki perasaan sahabat Umar.
4. Zainab binti Huzaimah, Zainab merupakan seorang yang mempunyai sifat belas kasih terhadap orang miskin serta sudah beberapa kali menjadi seorang janda sebelum menikah dengan Rasulullah. Suami terakhir beliau bernama Ubaidah Ibn Harits yang wafat pada waktu perang Badar dalam memperjuangkan Islam. Rasulullah merasa kasihan, sehingga beliau menikahnya. Setelah delapan bulan menikah, Zainab wafat.

5. Ummu Salamah, Rasulullah menikahi Ummu Salamah setelah suaminya wafat pada peperangan dan banyak anak yang ditinggalkan, maka Rasulullah menikahi Ummu Salamah dengan tujuan memikul beban dari anak-anak yang ditinggalkan serta mengajarkan tentang tujuan perkawinan dan filsafat.
6. Juwairiyah binti Harits, pada peperangan Bani Mustalik kaum muslimin menang melawan musuh yang mengakibatkan banyaknya tawanan. Setelah perang Bani Mustalik Rasulullah menikahi Juwairiyah dan melepaskan tawanan yang berhubungan dengan Juwairiyah.
7. Zainab binti Jahsy. Sebelum Zainab menikah dengan Rasulullah, Zainab telah menikah dengan Zaid selama beberapa lama dan membangun keluarga yang harmonis, akan tetapi Zaid menalak Zainab, sehingga ada orang yang berasumsi bahwa Rasulullah telah mengambil Zainab dari Zaid, ini dikatakan oleh sebagian pendeta akan tetapi ucapan pendeta tersebut hanyalah perkataan dusta tanpa ada bukti, padahal Zainab merupakan putri dari saudara perempuan ayahnya Rasulullah, sedangkan Zaid pada waktu itu termasuk anak angkat Rasulullah dan nasabnya dinasabkan kepada Rasulullah yakni Zaid ibnu Muhammad.
8. Raihanah binti Zaid, Merupakan seorang budak dan tawanan perang yang berasal dari Bani Quraisy. Tujuan Rasulullah menikahi Raihanah adalah mengangkat derajat serta menghapus perbudakan.
9. Ummu Habibah binti Abu Sufyan.

Awalnya Ummu Habibah telah masuk Islam bersama suaminya, akan tetapi ketika mereka berpindah ke Ethiopia suaminya keluar dari Islam, dan menceraikan Ummu Habibah, sehingga Ummu Habibah tidak tentu arah serta Abu Sufyan merupakan musuh besar Islam. Maka dari kejadian itu Rasulullah mengirim surat kepada Negus supaya mengurus pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Dari pernikahan tersebut mengakibatkan Negus bisa membantu kaum muslimin yang datang ke Ethiopia serta ayah Ummu Habibah masuk Islam, dimana pada awalnya Abu Sufyan adalah musuh besar Islam. Setelah mendengar pernikahan puterinya maka Abu Sufyan berkata “sesungguhnya Muhammad adalah menantu yang baik”

10. Shafiyah binti Huyai termasuk seorang tawanan pada perang Khaibar bersama saudara perempuannya. Keluarga Shafiyah telah dibunuh oleh bangsa Israel yang bernama Ammar. Melihat keluarga Shafiyah telah dibunuh Rasulullah dan bersabda “apakah rasa prihatinmu sudah hilang, sehingga engkau membunuh keluarga kedua perempuan di depan mata mereka sendiri?”

Dari kejadian itu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menikahi kedua perempuan tersebut, akan tetapi hanya saudara Shafiyah yang dinikahi, maka Rasulullah menikahi Shafiyah yang bentuk badannya tidak tinggi. Dari hal itu bisa dilihat bahwa Rasulullah menghargai perempuan dan sangat besar rasa sayang Rasulullah kepada perempuan.

11. Maimunah, Rasulullah menikahi Maimunah dengan tujuan memperkuat hubungan antara keluarga Rasulullah dengan keluarga Maimunah.<sup>23</sup>

Dari perkawinan Rasulullah dengan istri-istri beliau mengandung sebuah ajaran yang berkaitan dengan masalah pernikahan, serta memberitahukan bahwa ajaran Islam sangatlah baik, akan tetapi dari pernikahan Nabi yang lebih dari satu istri menurut orang non Islam bahwa Nabi menikah dikarenakan untuk kepuasan jasmaniyah saja, mereka juga mencela Nabi, padahal pada waktu Nabi memiliki sikap yang baik dan beliau juga utusan yang Allah saja memujinya, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Qalam:4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*“Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang tinggi dan angung”<sup>24</sup>*

Nabi menikahi istrinya tidak pernah melihat dari segi menariknya seorang perempuan, akan tetapi nabi menikahi istrinya ada penyebabnya, salah satunya adalah untuk menjalin *silaturrahmi* serta untuk menjunjung martabat perempuan supaya harga dirinya perempuan tidak terinja-injak, dikarenakan pada masa itu sebagian perempuan adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya, atau ada perempuan yang hidup dikelilingi oleh musuh-musuh Islam, sehingga tidak ada yang melindungi mereka.

Dilihat dari sisi fisik biologis, satu-satunya istri Nabi yang perawan serta berusia muda adalah Aisyah binti Abu Bakar, selain Aisyah semuanya sudah

---

<sup>23</sup> Agus Mustofa, Poligami Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Alasan Syahwat (PADMA Preess), 233-237

<sup>24</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid

berumur, memiliki anak serta janda dari para sahabat yang wafat ketika dalam peperangan untuk membela Islam. Dari kesebelas istrinya, Nabi tidak lagi dianugerah anak, maka dari situ dapat dimengerti bahwa Nabi menikah lebih dari satu bukan hanya untuk kepuasan biologis saja. Sebagaimana seorang utusan Rasulullah adalah tauladan bagi seluruh umatnya maka sepantasnya bagi pengikutnya untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi.<sup>25</sup>

#### **D. Poligami Menurut Sudut Pandang Fiqh**

Poligami sudah mengakar disepanjang sejarah peradaban manusia, salah satunya adalah di Jazirah Arab sebelum Islam datang mereka sudah terbiasa melakukan poligami yang didalamnya tidak ada unsur kadilan diantara para istri. Poligami setelah Islam datang sama sekali tidak menghapus hukum poligami, akan tetapi ada batasan serta ketentuan dari yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat a-Nisa: 3 dan ayat: 129

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yag demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

---

<sup>25</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 17-24

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحْ

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan biarkan yang lain terkatung-katung”<sup>26</sup>*

Asghar berpendapat dengan mengambil kutipan at-Thabari bahwa poin ayat tersebut bukan terletak pada kebolehan poligami saja, akan tetapi ayat tersebut menjelaskan bagaimana berbuat adil kepada anak yatim, apalagi saat menikahi mereka. Poligami dalam pandangan fiqh berbeda dan disebut dengan *ta'addud al-zaujat*. Para ulama fiqh berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan dengan ketentuan yang beragam. As-Sarakhsi mengatakan bahwa boleh melakukan poligami dengan ketentuan bisa berbuat adil. Al-Kasani mengatakan laki-laki yang melakukan poligam harus berbuat adil kepada istri-istrinya. As-Syafi'i ketentuan dalam melakukan poligami adalah adil kepada istri-istrinya, keadilan yang dimaksud yakni keadilan yang berhubungan dengan urusan fisik. Melihat ketentuan yang tidak ringan kepada pelaku poligami, maka para ulama menentukan ukuran keadilan yang paling rendah. Jika dilihat dengan penglihatan normatif Al-Qur'an para ulama memaparkan dua ketentuan yang suami harus miliki. *Pertama* seorang suami harus mempunyai biaya atau mapan untuk menghidupi kebutuhan beberapa

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid

istri. *Kedua* semua istri harus diperlakukan sama, baik dalam hak pernikahan maupun hak-hak yang lainnya.

Menurut Abdur Rahman dari pendapat fuqaha yang berhubungan dengan alasan-alasan darurat ada delapan alasan, diantaranya 1, istri memiliki penyakit yang berbahaya dan sulit dipulihkan. 2, secara medis istri mandul. 3, ingatan istri sakit. 4, istri yang sudah tua atau lanjut usia. 5, istri mempunyai perilaku buruk. 6, istri keluar dari rumah. 7, adanya perang yang mengakibatkan banyaknya perempuan yang tidak memiliki penanggung jawab. 8, keperluan suami beristri lebih dari satu, jika tidak dilaksanakan mengakibatkan kemudharatan dalam kehidupan dan pekerjaan.

Dalam poligami ada hikmah dan kelemahannya, dalam kitab Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu karangan al-Jurnani menerangkan, pertama kebolehan poligami memperlihatkan bahwa dalam diri manusia terdiri dari empat campuran. Kedua batasaan empat sinkron dengan empat macam pekerjaan laki-laki yakni pertanian, pemerintahan, perdagangan, dan industri. Adapun kelemahannya yang terdapat dalam buku ta'addud al-zaujat karangan al-Athar ada empat pengaruh negatif poligami. *Pertama* menyebabkan kecemburuan para istri. *Kedua* menyebabkan khawatir para istri jika suami mereka tidak bisa berlaku bijaksana dan adil. *Ketiga* rawannya permusuhan dan sifat cemburu diantara para anak serta istri. *Keempat* keributan dalam hal ekonomi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan Hukum perdata Islam di Indonesia, cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006) 156-161.

### **BAB III**

#### **INTERPRETASI SURAT AN-NISA (4):3 DALAM ERA KONTEMPORER (STUDI KOMPARASI TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AL-MISBAH)**

##### **A. Ibnu Abbas dan Kitab Tafsir Ibnu Abbas**

###### **1. Biografi Ibnu Abbas**

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdi Manaf al Qursyi al Hasyimi anak paman Rasul Abbas bin Abdul Muthallib. Ibnu Abbas lahir di kota Makkah tiga tahun sebelum Rasul Hijrah ke kota Madinah yang bertepatan dengan tahun pemboaikotan Bani Hasyim oleh orang-orang Quraisy dan berusia 13 tahun setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Ibu beliau bernama Lubabah al-Kubra binti al-Harits bin Hazan al Hilaliyah.

Ibnu Abbas merupakan seorang yang sangat pintar dan fasih dalam hal berbicara serta banyak yang mengambil pendapat yang beliau utarakan. Dalam riwayat Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Abbas dididik secara langsung oleh Rasul serta Rasul memprediksi bahwa Ibnu Abbas akan menjadi seorang ahli Tafsir Al-Qur'an. Menurut pengakuan Ibnu Abbas sendiri Rasul pernah dua kali mendoakan beliau, doa tersebut adalah

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ أَهْلَ الْحِكْمَةِ اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

Tahun 36 H. khalifah Utsman bin Affan menunjuk beliau supaya menjadi Amirul Haj. Ibnu Abbas di masa tuanya mengalami kebutaan, akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi semangat beliau dalam mendalami nilai-nilai yang

terdapat dalam Al-Qur'an dan terus bersikap kritis terhadap perkembangan yang terjadi di tengah umat pada masa itu. Pada tahun 68 Hijrah Ibnu Abbas wafat di kota Thaif ketika berusia 70 tahun dan dimakamkan di kota yang sama.

Diantara gelar yang diberikan kepada Ibnu Abbas adalah sebagai Turjamanul Qur'an (pakar Tafsir Al-Qur'an), sebagai Habrul Ummah (pemuka ulama umat), sebagai Raisul Mufassirin (pemimpin para mufassir)<sup>28</sup> dan sebagai *Bahr* (Samudra) dikarenakan luasnya ilmu yang dimiliki beliau. Kemahiran tersebut dikarenakan kehidupan ilmiah yang selalu menemani keseharian beliau, dimana belajar dan mengajar adalah aktivitas yang tidak pernah beliau tinggalkan, diantara pelajaran yang beliau ajarkan adalah Fiqh, Ta'wil atau sejarah. Disebabkan keluasan ilmu beliau mendapat beragam pujian, seperti yang diutarakan oleh Ibnu Umar bahwa Ibnu Abbas adalah umat Muhammad yang paling banyak mengetahui mengenai apa yang diturunkan kepada Muhammad. Salah seorang Tabi'in yang bernama Thawus pernah ditanya oleh al Laits bin Sulaiman "Mengapa engkau tinggalkan sahabat-sahabat senior dan berguru kepada anak kecil ini (Ibnu Abbas). Thawus menjawab, Aku melihat 70 orang sahabat Rasul bertentangan mengenai suatu urusan, namun semuanya kembali kepada pendapat Ibnu Abbas. Ubaidillah bin Abdullah mengatakan: "Tidaklah aku menyaksikan orang alim yang duduk bersama Ibnu Abbas kecuali ia merendahkan diri terhadap Ibnu Abbas, dan tidaklah aku melihat orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, kecuali ia akan mendapatkan ilmu dari jawaban Ibnu Abbas."<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Yusida Fitriyati, *Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas* VOL. 14, NO. 2, (2014): 1 - 14 <https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2>

<sup>29</sup> Zainuddin Muhtar, *Ibnu Abbas (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir Al Quran)*, Vol 1, No 1, (2019): 97-98 <https://doi.org/10.53563/ai.v1i1.51>

Dengan luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas mengakibatkan beliau menjadi rujukan para sahabat baik senior maupun junior dalam meminta penjelasan tentang maksud yang diberikan oleh suatu ayat. Seperti persoalan ketika Umar bin al-Khattab bertanya mengenai maksud surat al-Baqarah ayat 266

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَحِيلِ

Maka tidak seorangpun dari sahabat yang mampu memberikan keterangan yang memuaskan mengenai ayat yang dimaksud, sehingga pada akhirnya Ibnu Abbas berkata : “Wahai Amirul Mu’minin aku menemukan pemahaman pada diriku tentang ayat yang dimaksud. Ayat tersebut berisi perumpamaan yang diutarakan oleh Allah sehingga seolah-oleh Allah berkata :“Apakah salah seorang di antara kalian menyukai pekerjaan orang-orang yang baik sepanjang hidupnya, akan tetapi ketika menjelang wafat ia akhiri kegiatan hidupnya yang baik dengan mengerjakan pekerjaan orang-orang yang sengsara yang pekerjaan tersebut merusak seluruh amal kebajikannya.”

## 2. Kitab Tafsir Ibnu Abbas

Ibnu Abbas merupakan pembangun dasar dari teori penafsiran yang banyak menyampaikan gaya penafsiran era selanjutnya. Pemikiran Ibnu Abbas diyakini sebagai salah satu gaya penafsiran yang paling benar, bagi golongan mufassir bil ma’tsur maupun golongan mufassir bi al ra’yi. Ibnu Abbas telah memberikan panduan penafsiran Al-Qur’an terbaik, dengan cara menerangkan keterkaitan antara

satu ayat dengan ayat lainnya, kemudian jika tidak ditemukan penjelasan tersebut dari Al-Qur'an, maka beliau merujuk kepada hadits Nabi yang shahih. Kedua cara yang dilakukan oleh Ibnu Abbas pada akhirnya menjadi standar utama bagi golongan penafsir Al-Qur'an bi al ma'tsur untuk masa seterusnya. Jika keterangan sebuah makna ayat tidak ia temukan di dalam Al-Qur'an atau dari hadits nabi untuk golongan mufassir bi al Ra'yi (penafsiran melalui nalar) maka Ibnu Abbas mengambil Tafsir al-Qur'an dengan Lisan Orang Arab Al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat Abdullah bin Abbas berkata: Syi'ir adalah diwan (kantornya) Bangsa Arab, maka apabila ada sesuatu yang tersembunyi dari Al-Qur'an yang diturunkan dalam Bahasa Arab, maka kita seharusnya kembali kepada diwan (kantor) mereka. Maka kita akan mandapati sebagian informasi tentang hal tersebut.

Ibnu Abbas menggunakan penafsiran ini di banyak tempat. Antara lain, Ibnu Abbas menafsirkan lafaz يؤمنون dengan يصدقون atau mempercayai. Ia juga menafsirkan kata مرض dalam ayat مرض في قلوبهم مرض dengan kata شك atau keraguan. Ia juga menafsirkan lafaz يعمهون dengan lafaz يتمادون kemudian ia menafsirkan lafaz او كصب dengan kata المطر atau hujan. Mengenai hal isi tafsir, Abu Bakar Kafi merangkum bahwa tafsir Ibnu Abbas memuat hal-hal penting seperti yang ada dalam kitab tafsir yang lainnya, antara lain:

1. Asbab Nuzul
2. Makki Madani
3. Nasikh dan mansukh

4. Hukum-hukum fiqih
5. Penjelasan kisah-kisah al-Qur'an
6. Penjelasan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an
7. Penjelasan perumpamaan-perumpamaan dalam al-Qur'an<sup>30</sup>

Berdasarkan penguraian di atas, bisa kita pahami bahwa penafsiran Abdullah bin Abbas mencakup hampir semua proplem dalam tafsir al-Qur'an, termasuk sebagian proplem penting dalam kajian Ulum al-Qur'an. Sebagian besar Ibnu Abbas menafsirkan isi al-Qur'an, sedangkan sebagian yang lain tidak diterangkan oleh beliau, dikarenakan dipandang sebagai ayat yang penafsirannya bisa dilakukan oleh semua orang.

## **B. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah**

### **1. Biografi Quraish Shihab**

Nama lengkap prof. Dr. Muhmmad Quraish Shihab, MA., yang termasuk seorang ulama dan juga guru besar dalam bidang Tafsir Al-Qur'a. Lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sidrap Sulawesi Selatan wilayah sebelah barat kota Daeng Makasar, putra dari Abdurrahman Shihab seorang tokoh yang memunyai kedudukan bagus dalam bidang pendidikan. Pada masa pertumbuhan kedua orang tua beliau sudah menumbuhkan ilmu pengetahuan serta pemahaman agama yang berhubungan dengan Al-Quran, sehingga beliau berminat untuk mendalami ilmu Al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Quraish Shihab termasuk

---

<sup>30</sup> Mohammad Izdiyan Muttaqin, *Abdullah Bin Abbas Dan Perannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Tafsir Abdullah Bin Abbas Dalam Nuskah Ali Bin Abi Tholhah*, Vol 04, No 02, (2019): <https://core.ac.uk/download/pdf/286126358.pdf>

keturunan dari bangsa Arab yang terpelajar, selain itu Beliau juga dibesarkan dilingkungan yang agamis, sehingga membentuk kepribadian beliau yang bagus.

## 2. Pendidikan Quraish Shihab

Quraish Shihab menempuh pendidikan dasar di Makasar yang dilanjutkan di kota Malang, sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadis al-Fiqhiyyah Jawa Timur pada masa pendidikan menengah, akan tetapi sebelum pendidika beliau berakhir di Malang, pada tahun 1958 beliau sudah melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir pada usia 14 tahun dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 di usia 23 tahun beliau mendapatkan gelar Lc, di jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas yang sama sampai beliau menamatkan gelar MA pada tahun 1969 dengan judul thesis “Al-I’jaz al-Tasyri’i Al-Qur’an Al-Karim” (kemukjizatan al-Karim dari segi legislasi). Setelah beliau menempuh pendidikan di Mesir beliau kembali ke kampung halamannya Ujung Pandang.

Pada tahun 1973 beliau dipanggil kembali ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang waktu itu menjabat rektor, untuk menolong mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Beliau menempati sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan hingga tahun 1980. Selain itu beliau juga sering mewakili ayahnya yang berhalangan untuk menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Selain jabatan wakil rektor Quraish Shihab menjabat sebagai pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, dan jabatan lainnya di luar kampus. Pada tahun 1980 beliau melanjutkan pendidikan tingkat doktor di Al-Azhar Mesir

pada umur 38 tahun dengan nilai mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-ula pada tahun 1982 dengan disertasi "Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar li Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i (809-885 H): Tahqiq wa Dirasa (al-An'am-al-A'raf-al-Anfal) sebanyak 1.336 halaman.

Pada tahun 1984 beliau pulang ke Indonesia dan memulai karir yang baru di IAIN Jakarta yang bertugas sebagai pengajar di bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 hingga, selain seorang pengajar beliau juga menduduki posisi Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998) di awal tahun 1998 beliau juga menduduki posisi sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan, kemudian beliau dijadikan sebagai Duta Besar yang baik Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo. Kepulangan disambut hangat oleh masyarakat Indonesia serta pemikiran beliau sangat perbengaruh besar bagi masyarakat. Diantara salah satu pengaruh Quraish Shihab adalah beliau sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, beliau juga dikenal sebagai ulama kontemporer dalam bidang akademik dan sosial kemasyarakatan serta pemerintahan. Selain itu

M.Quraish Shihab juga diketahui sebagai penulis dan penceramah yang mahir dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

### 3. Karya-karya Quraish shihab

Sebagai seorang tokoh yang dipandang bagus keilmuannya, ada beberapa karya yang telah dicapai atau yang telah diterbitkan oleh Quraish shihab. Diantara karya beliau sebagian besarnya berhubungan dengan keilmuan studi Al-Qur'an antara lain:

1. Peranan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur pada tahun 1975.  
Dalam karya tersebut menjelaskan mengenai solusi untuk bisa menjalin keharmonisan dalam banyaknya agama.
2. Masalah waqaf di Sulawesi pada tahun 1978
3. Tafsir Al-Mannar keistimewaan dan kelemahannya pada tahun 1984 dalam tulisan ini Quraish Shihab melakukan studi kritis terhadap Tafsir Al-Mannar karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Rhido
4. Filsafah hukum Islam, satu Islam sebuah dilema pada tahun 1987
5. Mahkota tuntutan ilahi (tafsir suat Al-Fatihah) pada tahun 1988
6. Membumikan Al-Qur'an. Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat pada tahun 1992 yang di dalamnya menjelaskan tentang bukti kebenaran al-Qur'an, ilmu tafsir dan permasalahannya sejarah kemajuan tafsir, pandangan al-Quran tentang kebudayaan, Konsep pendidikan dalam al-Qur'an, agama dan permasalahannya, keluarga tiang agama Islam

---

<sup>31</sup> Afrizal Nur, *M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir*, Vol. XVIII No. 1, Januari (2012): 22-23  
<http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i1.696>

dan cita-cita sosial, Islam dan perubahan masyarakat, Islam dan peran ulama, kualitas pribadi Muslim, Islam dan pembangunan, Islam dan tujuan ibadah,

7. Lentera hati: kisah dan hikmah kehidupan pada tahun 1994
8. Untaian permata untuk anakku: pesan Al-Qur'an untuk memplai pada tahun 1995 yang menjelaskan tentang pernikahan
9. Wawasan Al-Qur'an: tafsir maudh'i atas berbagai permasalahan umat pada tahun 1996 yang berisikan al-Qur'an, Tuhan, Nabi Muhammad Saw., kematian, takdir, hari akhirat, waktu ahli al-kitab, jihad, umat, agama, ukhuwah, musyawarah, puasa, keadilan dan kesejahteraan, makanan, syukur, halal bihalal, akhlak, lailatul qadar, masjid, manusia, pakaian, perempuan, masyarakat, kebangsaan, pernikahan, ekonomi, politik, ilmu dan teknologi, seni, dan kemiskinan.
10. Tafsir Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan 24 surat pendek yang dihimpun dengan metode tahlili (1997)

Karya-karya beliau sebenarnya masih banyak yang diterbitkan, bahkan dalam jangkau satu tahun, seperti pada tahun 1999 ada tujuh buku yang telah diterbitkan atau dibukukan. Karya-karya beliau kebanyakan berhubungan dengan kajian keislaman, seperti berhubungan dengan Fiqh, Al-Qur'an, Hadits, Tasauf, Tauhid, serta yang lainnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah tafsir Al-

Misbah yang berisikan 15 jilid yang tafsirannya diambil dari mufassir klasik dan kontemporer.<sup>32</sup>

#### 4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Salah satu sifat dari Al-Qur'an itu sendiri adalah sebagai petunjuk yang bisa membawa manusia ke jalan yang benar. Selain sebagai petunjuk Al-Qur'an juga disebut Nabi sebagai Ma'dubatullah (hidangan ilahi), akan tetapi di masyarakat banyak yang hanya sekedar membaca Al-Qur'an saja tanpa mengerti apa saja keistimewaan serta apa saja yang bisa diambil dari diturunkannya Al-Qur'an itu. Padahal wahyu pertama yang diturunkan adalah perintah untuk membaca yang diulang hingga dua kali. Ini menandakan bahwa kitab suci Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja melainkan mengambil pelajaran apa yang terkandung dari setiap ayatnya, dengan cara memahami, meneliti serta mendalami isi kandungan Al-Qur'an.

Ketika kita lebih teliti dan lebih mendalami suatu makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Qur'an maka kita akan menemui manfaat serta ketentraman. Sebagaimana yang terdapat dalam QS Shad ayat 29 yang berbunyi:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

*“Kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya kamu mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya ulul albab mengambil pelajaran”<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup> Yovi Pebriyanti, Nusuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3457>

<sup>33</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid

Sebelumnya M. Quraish Shihab sudah pernah menerbitkan sebuah kitab tafsir Al-Qur'anul Karim yang isinya hanya 24 surat, akan tetapi tafsir tersebut ada kekurangan dalam penyanyian kitabnya serta terlalu mendalam pembahasan makna dan kaidah tafsir, sehingga penerangan ayat terlalu panjang lebar atau bertele-tele. Kemudian Quraish Shihab melakukan perbaikan dalam kitab tafsirnya yang sekarang yakni tafsir Al-Misbah dengan memperlihatkan tujuan atau tema pokok surat.

Dalam pandangan Quraish Shihab bahwa kebiasaan sebagian dari kaum muslimin adalah membaca surah-surah tertentu dari Al-Qur'an, misalnya surah al-Waqi'ah, ar-Rahman, Yasin. Akan susah untuk mereka mengerti tujuan ayat yang dibaca. Bahkan, bisa jadi ada yang salah dalam mengertikan ayat yang dibaca meskipun sudah membahas terjemahannya. Kesalahpahaman tentang kandungan jika membaca buku-buku yang menerangkan keutamaan surah-surah Al-Qur'an berdasarkan hadis-hadis lemah. Seumpama membaca Surah al-Waqi'ah yang bisa menambah rizki. Untuk itu Quraish Shihab menerangkan tujuan utama surah atau tema pokok surah dalam Tafsir Al-Misbah, supaya membantu membuat kesan yang benar serta meluruskan kesalahan. Penulisan kitab tafsir Al-Misbah juga tidak lepas dari sejarah kehidupan beliau, dimana pada masa pertumbuhan beliau selalu dididik atau ditanamkan ilmu agama oleh ayah beliau terutama dalam bidang ilmu Al-Qur'an, sehingga beliau tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an.

##### 5. Sistematika Tafsir Al-Misbah

Tafsir A-Misbah terdiri dari 15 jilid dari 30 juz Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta tahun 2000. Pada tahun 2004 terjadi pencetakan untuk

kedua kalinya. Dari 15 jilid kitab, masing-masing jilid memiliki jumlah halaman yang berbeda-beda serta jumlah surah yang ada di dalamnya. Berikut ini tabel yang menggambarkan

No	Jilid	Isi	Jumlah halaman
1	I	QS. AL-Fatihah dan QS. Al-Baqarah	624
2	II	QS. Ali Imran dan QS. an-Nisa'	659
3	III	QS. Al-Maidah	257
4	IV	QS. al-An'am	366
5	V	QS. al-A'raf, QS. al-Anfal, QS. at-Taubah	765
6	VI	QS. Yunus, QS. Hud, QS. Yusuf, QS. ar-Ra'ad	611
7	VII	QS. Ibrahim, QS. al-Hijir, QS. an-Nahal, dan al-Isra'	585
8	VIII	QS. al-Kahfi, QS. Maryam, QS. Taha, dan QS. al-Anbiya	524
9	IX	QS. al-Hajj, QS. al-Mu'minun, QS. an-Nur, dan QS. al-Furqan	554
10	X	QS. asy-Syu'ara, QS. an-Naml, QS. al-Qashash, dan QS. Al-Ankabut	547
11	XI	QS. ar-Rum, QS. Luqman, QS. as-Sajadah, QS. al-Ahzab, QS. Saba, QS. Fathir, dan QS. Yasin	582

12	XII	QS. ash-Shaffat, QS. Shad, QS. az-Zumar, QS. Gafir, QS. Fushshilat, QS. asy-Syu'ara, dan QS. az-Zukhruf	601
13	XIII	QS. ad-Dukhan, QS. Al-Jathiyah, QS. al-Ahqaf, QS. Mihammad, QS. al-Fath, QS. Al- Hujurat, QS. Qaf, QS. Adz-Dzariyat, QS. ath-Thur, QS. An-Najam, QS. al-Qamar, QS. Ar-Rahman, QS. al-Waqi'ah, QS. Al-Hadid, QS. al-Mujadalah, dan QS. al-Hasyr	586
14	XIV	QS. al-Mumtahannah, QS. As-Saff, QS. al-Jumu'ah. QS. Al-Munafiqun, QS. at-Taugabun, Q. ath-Thalaq, QS. at-Tahrim, QS. Tabaraq, QS. al-Qalam, QS. Al-Haqqah, QS. al-Ma'arij, QS. Nuh, QS. al-Jinn, QS. Al-Muzzammil, QS. al-Muddatstsir, QS. al-Qiyamah, QS. al-Insan, QS. al-Mursalat, QS. an-Naba, QS. an-Nazi'at, QS. 'Abasa	965

15	XV	QS. At-Takwir, QS. al-Infjar, QS. Al-Muthaffifin, QS. al-Insyiqaq, QS. Al-Buruj, QS. ath-Thariq, QS. Al-Ala, QS. Al-Ghasyiyah, QS. Al-Fajr, QS. Al-Balad, QS. Asy-syams, QS. Al-Lail, QS. Adl-Dluha, QS. asy-Syarh, QS. At-Tin, QS. Al-‘Alaq, QS. Al-Qadar, QS. Al-Bayyinah, QS. Az-Zalزالah, QS. Al-‘Adiyat, QS. Al-Qari’ah, QS. At-Takatsur, QS. Al-‘Asr, QS. Al-Humazah, QS. Al-Fil, QS. Quraisy, QS. Al-Ma’un, QS. Al-Kautsar, QS. Al-Kafirun, QS. Allahab, QS. al-Ikhlash, QS. Al-Falaq, dan QS. An-Nas <sup>34</sup>	644
----	----	--	-----

Di dalam tafsir Al-Misbah terdapat pendahuluan yang menjelaskan dengan beberapa hal, diantaranya: jumlah ayat pada surat, tempat turunnya surat, munasabah ayat dengan ayat yang lain, asbabun nuzul serta potretan umum tentang isi kandungan surat. Setiap surat dikelompokkan berdasarkan kandungannya yang diberikan rujukan pada setiap penjelasan. Ketika hendak menafsirkan sebuah ayat beliau mencantumkan ayat dengan bahasa Arab, kemudian melakukan pemindahan

<sup>34</sup> Saida Farwati, Riya’ Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah ( Udergrgraduate thesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/597>

bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang setiap kata ditelusuri baik itu dari segi bahasanya, keragaman maknanya, asal-usul katanya serta perubahan kata, setelah itu beliau menerangkan kandungan ayat. Untuk memperkuat pendapat beliau mengambil pendapat dari penafsir yang lain, seperti Shahih Muslim karangan Muslim bin Hajjaj, Shahih Al-Bukhari karangan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Fi Zilzil Al-Qur'an karangan Sayyid Qutub, Nazm al-Durar karangan Ibrahim bin Umar al-Biq'a'I, Tafsir Asma' al-Husna karangan al-Hajjaj, Tafsir al-Mizan karangan Muhammad Husain al-Thabathaba'I, Tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuty, Tafsir Al-Khabir karangan Fakarrudin ar-Razzi, al-Kasyaf karangan az-Zamaksar, Tafsir al-Qur'an Al-Azhim karangan Ibnu Katsir.

Dalam penyusunan kitab beliau memakai mushaf Utsmani yakni pembahasan diawali dengan mencantumkan pengantar dalam ayat yang hendak ditafsirkan antara lain: 1) menyebutkan nama surat. 2) jumlah ayat. 3) memberikan nomor surat berdasarkan mushaf. 4) menentukan judul pokok yang disertai pendapat dari penafsir lain. 5) mencantumkan munasabah ayat, baik sebelum ayat maupun sesudah ayat. 6) menerangkan sebab turunya ayat.<sup>35</sup>

#### 6. Metode dan corak penafsiran tafsir Al-Misbah

Dalam kitab tafsir Al-bidayah Fi Tasir Al-Maudhu'i karanga Abd Al-Hayy Al-Farmawi menjelaskan bahwa metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dibagi menjadi empat metode, maka dalam tafsir Al-Misbah metode yang digunakan

---

<sup>35</sup> Misbahul Munir, *Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar*, Vol 14, No 01, Januari (2018): 23-24 <http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v14i01.195.g161>

adalah metode tahlili, yakni metode yang mengutarakan kandungan ayat dari berbagai aspek.

Mengenai corak tafsir Al-Misbah, menurut Al-Farmawi corak penafsiran dengan metode tahlili mempunyai tujuh macam corak, yakni: 1) Tafsir bil ma'tsur. 2) tafsir bi ra'yi. 3) tafsir sufi. 4) tafsir fiqh. 5) tafsir falsafi yakni menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan pendekatan filosofi. 6) tafsir ilmy yakni menjelaskan dengan mendalami kandungan Al-Qur'an berdasarkan ilmu pengetahuan. 7) tafsir adabi al-Ijtima'i (sosial kemasyarakatan) yakni memahami Al-Qur'an dengan cara menjelaskan maknanya kemudian menghubungkan dengan kebenaran sosial yang ada pada saat sekarang. Corak yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah adalah corak sastra budaya kemasyarakatan (adabi al-Ijtima'i). Corak adabi al-Ijtima'i memiliki ciri khas yaitu: pertama menjelaskan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masyarakat. Kedua penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan masyarakat. Ketiga disediakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat atau bagi orang yang tertarik ingin membaca. Adapun corak pemikiran beliau jika dilihat dari latar belakang riwayat hidupnya, M. Quraish Shihab beliau seorang pendidik dan dakwah serta seorang ahli tafsir al-Qur'an yang amat disegani, dan penulis yang aktif dan bisa dilihat juga ayah beliau adalah seorang ulama serta seorang guru besar. Maka dalam seluruh tema kajian yang dibahas H.M. Quraish Shihab tidak hanya fokus pada tingkatan akademik saja, akan tetapi melalui pembahasan tersebut H.M. Quraish Shihab ingin menjelaskan pesan moral dan pendidikan kepada umat. Disebabkan hal tersebut, pada setiap kajian yang

diutarakan beliau ingin menerangkan nilai-nilai edukatif yang terdapat di dalamnya.<sup>36</sup>

### C. Interpretasi Q.S An-Nisa (4):3 Menurut Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah

Tokoh-tokoh ulama kaum muslimin sangatlah banyak, baik seorang cendekiawan ataupun seorang ilmuwan tidak terkecuali juga bagi tokoh ulama yang menafsirkan kitab suci Al-Qur'an. Masing-masing dari mereka memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang yang mereka mumpuni. Dari setiap karya mereka tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, karena hal itu merupakan hal yang wajar bagi seorang hamba. Maka dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui makna yang ada dalam sura An-Nisa (4):3 penulis mengambil dari dua penafsir, dimana kedua penafsir tersebut sudah memumpuni dalam bidang tafsir.

#### 1. Interpretasi surat An-Nisa (4):3 menurut Ibnu Abbas

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

*“jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan*

---

<sup>36</sup> Rifqi Rohmatun Nikmah, *Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)* (IAIN Curup, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/276>

*mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yag demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>37</sup>*

*Wa biisnadihi ‘an ibnu abbas* makna dari lafadz *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى* adalah jika kamu takut tidak dapat berbuat adil dalam menjaga harta anak yatim, maka begitu juga kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan dalam hal nafkah dan pembagian. Mereka menikahi perempuan sesuai keinginannya sembilan atau sepuluh, akan tetapi ada yang dibawah itu yakni Qais ibnu Harits maka Allah melarang hal tersebut dan mengharamkan menikahi perempuan lebih dari empat. Adapun makna lafadz *فَاتَّخِذُوا مِطَابَ لَكُمْ* adalah nikahilah yang Allah menghalalkan untukmu, *مِنَ النِّسَاءِ مِثْقَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ*, *فَإِنْ خِفْتُمْ* adalah diantara empat perempuan dalam hal pembagian dan nafkah, *فَوَاحِدَةً* adalah maka nikahi kamulah satu perempuan saja, *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* adalah dari budak tidak ada bagian dan ‘masa untuk mereka dari kamu, *ذَلِكَ* adalah menikah satu perempuan saja, *أَدْنَى* adalah lebih dekat, *الْأَتَعُولُوا* adalah kamu tidak menyimpang dan tidak pilih kasih diantara terhadap empat perempuan dalam hal nafkah dan pembagian.<sup>38</sup>

Makna dari kalam Allah tersebut adalah dilarang menikahi perempuan yang lebih dari empat yang bermanfaat untuk melindungi harta anak yatim supaya tidak dihabiskan oleh walinya, dikarenakan pada zaman dahulu

---

<sup>37</sup> Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid

<sup>38</sup> Tafsir Tanwir AL-Miqbas At-Tafsir Ibnu Abbas

seagian orang Quraisy menikahi perempuan lebih dari sepuluh, kemudian apabila mereka mengalami kebangkrutan maka mereka akan condong kepada harta anak yatim yang adalah dalam pengawasannya, kemudian mereka menghabiskan harta anak yatim atau mengawini anak yatim, disebkan karena hal tersebut mereka dilarang untuk melakukannya dan dikatakan kepada mereka “ jika kalian takut akan menghabiskan harta anak yatim kalian yang mengakibatkan kalian tidak berlaku adil kepadanya disebabkan keperluan kalian terhadapnya serta kewajiban untuk membiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi lebih dari empat orang, apabila masih takut tidak bisa berlaku adil terhadap harta keempat istri, maka nikahilah satu saja atau nikahi hamba sahaya yang kaliian miliki.

Sebagaima yang terdapat dalam suatu riwayat bahwa Muhammad bin Sa’id menceritakan kepadaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari ayahku, dari Ibnu Abbas mengenai kalam Allah *وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا* “*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)*” maknanya adalah pada zaman dahulu seseorang bisa menikahi dengan memakai harta anak yatim perempuan (yang berada dalam asuhannya dengan sesuka hati, akan tetapi setelah turunnya ayat Allah melarang mempergunakan harta anak yatim kepada jalan yang buruk.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) 385.

Mengenai makna dari *مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* yakni nikahilah oleh kalian perempuan yang kalian sukai selain mereka, jika kalian suka silahkan dua, jika juka silahkan tiga, jika suka silahkan empat, sebagaimana yang terdapat dalam surat Fatir:1 yang berbunyi:

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أجنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap masing-masing ada yang dua, tiga dan empat.”<sup>40</sup> Makna dari ayat tersebut menunjukkan bahwa diantara para maliakat ada yang mempunyai dua sayap, tiga dan empat, akann tetapi dari hal tersebut tidak memungkinkan bahwa malaikat memiliki jumlah sayap, berbeda dengan pembatasan empat perempuan, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama sekiranya diperbolehkan menggabung lebih dari empat perempuan, maka akan ada penjelasannya.<sup>41</sup>

Adapun makna adanya pembatasan hanya sampai empat orang sebagaimana Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan dari Habib bin Abi Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata “pembatasan kaum laki-laki hanya boleh mengawini sampai empat orang bermaksud untuk menjaga harta anak yatim”

*Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah memberitakan kepada kami Hammad bin*

---

<sup>40</sup> Al-Qur'a Terjemah dan Tajwiid

<sup>41</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Kastir Jilid I* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009)

*Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw membagi di antara istri-istri beliau kemudian beliau berbuat adil dan bersabda, "Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan dalam perkara yang saya mampu dan janganlah Engkau cela diriku dalam perkara yang Engkau mampu dan tidak saya mampu." Hadits tersebut dimursalkan oleh Hammad bin Zaid.<sup>42</sup>*

Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab poligami sudah dikenal dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yakni pernikahan yang tanpa batas, bahkan puluhan. Diantara istilah pernikahan sebelum Islam datang adalah: *Pertama*, pernikahan Istibdha' (Jima), yaitu dimana istri disuruh supaya melakukan hubungan suami-istri dengan laki-laki lain yang mempunyai kelebihan daripada suaminya. Hingga sang istri melahirkan anak dengan laki-laki lain dan suami tidak akan menyetubuhi istrinya hingga kelihatan tanda kehamilan istri. *Kedua*, pernikahan ar-Rahthun yaitu wanita bebas disetubuhi laki-laki manapun. Setelah hamil, wanita tersebut akan memilih siapa yang akan menjadi ayah dari anak dikandungnya. *Ketiga*, pernikahan badal yakni menukar istri dengan istri lain dan dilakukan oleh suami. *Keempat*, pernikahan asy-Syighar yaitu orang tua (ayah) melakukan pertukaran anak perempuan dengan pria lain untuk dinikahi masing-masing.<sup>43</sup>

Ibnu Abbas RA meriwayatkan Dalam sebuah hadits bahwa “pada masa jahiliyyah ketika seseorang meninggal dunia atau mati, maka para walinya (anggota keluarga) bisa menikahi istrinya jika mau, atau menikahinya dengan orang lain

---

<sup>42</sup> *HR. Nasa'i: 3882* <https://hadits.in/nasai/3882>

<sup>43</sup> Nur Azizah, Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender JSKA Vol. 02 No. 02 (2020): 15 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jska/article/view/1911>

tanpa harus menunggu masa iddah nya lagi sebagaimana ajaran setelah Islam datang.<sup>44</sup> Bahkan perempuan pada zaman Jahiliyah hanya dianggap sebagai beban saja dan dianggap sebagai mala petaka. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 58-59

وَأَدَّ بُشَيْرٌ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثَىٰ ۖ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ

عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُدْسُهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

*“Dan jika seseorang dari mereka diberi berita dengan lahirnya anak perempuan, mukanya hitamlah (merah padamlah), dan dia sangat marah. Ia merahasiakan dirinya dari orang banyak, dikarenakan buruknya berita yang dihidupkan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”<sup>45</sup>*

Setelah Islam datang dengan membawa pesan moral yang memanusiakan manusia yang tentunya berbeda dari sebelum Islam datang. Salah satunya adalah dengan mengangkat derajat perempuan yang sama dengan laki-laki baik yang berurusan dengan duniawi maupun yang berkaitan dengan ukhrawi. Begitu juga dalam hal perkawinan yang dulunya menikahi perempuan lebih dari satu, setelah

---

<sup>44</sup> Bagas Luay Ariziq, Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam, Volume 5, No 1, (2022): 12

<http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3398>

<sup>45</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid

ajara Islam datang pernikahan ada batsannya dan ketentuan apabila hendak melakukan poligami.<sup>46</sup>

## 2. Interpretasi surat An-Nisa (4):3 menurut M. Quraish Shihab

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُ الْآتَعُولُوا

*“jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yag demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>47</sup>*

Dalam ayat tersebut kata yang digunakan adalah *تُفْسِدُوا* dan *تَعْدِلُوا* yang sebagian ulama memaknainya dengan makna yang sama yakni makna adil, akan tetapi ada juga dari sebagian ulama mengartikan bahwa *تُفْسِدُوا* adalah berbuat adil antara dua orang atau lebih, yang mana dari keduanya harus sama-sama senang, sedangkan *تَعْدِلُوا* adalah berbuat adil terhadap orang lain atau diri sendiri, akan tetapi keadilan bisa saja tidak menjadikan salah satu pihak senang.

---

<sup>46</sup> Henri Hermawan Adinugaha, Asep Suraya Maulana, Mila Sartika, Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis Marwah: (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1, (2018): 42- 62 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4515>

<sup>47</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid

Firmanya *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* (hamba sahaya perempuan yang kamu miliki).

Potongan ayat tersebut menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbudakan itu merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, meskipun dalam Islam perbudakan tidak langsung dihapuskan. Al-Qur'an dan sunnah tidak membuka jalan perbudakan kecuali pada satu jalan saja, yaitu tawanan yang ketika terjadi peperangan yang mengaruskan untuk meenawa orang, dikarenakan untuk mempertahankan diri dan aqidah. Perbudakan boleh saja dilakukan, akan tetapi cara memperlakukan budak itu harus sangat manusiawi, bahkan dalam Al-Qur'an seorang muslim untuk menebus mereka dengan seorang.

Dalam Al-Qur'an perbudakan memang hukumnya tidak langsung dihilangkan, dikarenakan pada zaman dahulu budak itu mengikuti tuannya, sehingga kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Dari hal tersebut bisa dilihat apabila perbudakan dihapus langsung, maka masyarakat pada waktu itu akan susah dalam memenuhi kebutuhannya. diambil kesimpulan bahwa penghapusan perbudakan itu dalam Islam ada beberapa tahapan. Salah satu cara dalam penghapusan perbudakan adalah bolehnya seorang merdeka untuk menikahi budak wanita. Jika seorang budak wanita dinikahi oleh seorang budak laki-laki, maka iya akan tetap menjadi seorang budak, akan tetapi jika dia dinikah oleh seorang yang merdeka, maka keturunannya serta dirinya tidak lagi menjadi budak.

Mengenai surat An-Nisa ayat tiga Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadist telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr bin as-Sarh al-Misri, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin az-Zubairi bahwa ia

pernah bertanya kepada Aisyah radiallahu'anha istri Rasulullah mengenai firman Allah "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Dia berkata, wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada di bawah asuhan seorang walinya, kemudian wanita tersebut berserikat dalam hartanya, kemudian walinya tertarik dengan hartanya dan kecantikannya. Kemudian walinya tersebut ingin menikahnya dengan tanpa berbuat adil dalam memberikan maharnya, dia memberikannya sebagaimana yang diberikan orang lain. Maka mereka dilarang untuk menikahi para wanita yatim tersebut kecuali bersikap adil kepada mereka dan memberikan mahar yang lebih tinggi dari mahar mereka yang biasa. Dan para wali tersebut diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi. Urwah berkata, Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ setelah turunnya ayat mengenai mereka ini. Lalu Allah menurunkan "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka)." Aisyah berkata, yang Allah sebutkan bahwa sesuatu tersebut yang dibacakan atas mereka dalam Al-Qur'an adalah ayat pertama yang Allah firmankan: "(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi)." Aisyah berkata, sedangkan firman Allah dalam ayat terakhir:

"(sedang kamu ingin mengawini mereka), " adalah ketidaksenangan salah seorang di antara kalian kepada wanita yatimnya yang berada dalam asuhannya ketika kecantikan dan harta mereka sedikit. Maka mereka dilarang menikahi wanita yatim yang ingin dinikahinya karena kecantikan dan hartanya kecuali dengan keadilan karena ketidak senangan kepada mereka. Yunus berkata, Rabi'ah berkata tentang firman Allah: "(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi), " ia berkata, tinggalkanlah mereka, dan jika kamu khawatir tidak dapat menahan nafsu, maka Aku telah menghalalkan bagi kalian empat wanita.<sup>48</sup> Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi setelah turun surat An-Nisa ayat tiga mengenai wanita, maka turunlah ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*“mereka bertanya kepadamu mengenai perempuan, katakanlah bahwa Allah telah memberi penerangan kepada kamu mengenai mereka serta apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Al-Qur’an mengenai perempuan yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang telah ditentukan kepada mereka, akan tetapi kamu enggan untuk menikahi mereka dan anak-anak yang dilihat lemah, dan Allah memerintahkan kepada kamu untuk memperlakukan anak yatim secara adil dan kebaikan yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui”*

---

<sup>48</sup> HR. Abu Daud: 1771 <https://hadits.in/abudaud/1771>

Kata enggan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 127 tersebut bermakna bahwa para wali enggan untuk menikahi anak yatim, dikarenakan harta dan kecantikan anak yatim itu hanya sedikit, sedangkan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah larang untuk menikahi anak yatim yang mereka sukai, akan tetapi mereka enggan untuk berbuat adil.

Seorang suami apabila hendak melakukan poligami syarat utama yang harus dipenuhi adalah keadilan. Menurut M. Quraish Shihab adil banyak menyangkut aspek, disebabkan surat An-Nisa' ayat 3 ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yakni ayat 2. Ayat 2 memerintahkan kepada pengasuh untuk mengelola harta anak yatim dengan baik dan jangan memakan dan menukarnya menjadi buruk dengan yang tidak baik, sedangkan ayat 3 memerintahkan kewajiban kepada wali anak yatim perempuan untuk memberikan mahar serta segala bentuk hak kepada anak yatim perempuan jika ingin menikahi anak yatim tersebut ia juga tidak boleh menikahi dengan maksud untuk menghabisi harta anak. Jika wali tersebut takut tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim, maka wali tidak diperkenankan menikahi anak wanita yatim yang berada di bawah pengasuhannya, akan tetapi ia bisa menikah dengan wanita lain yang ia senangi satu sampai empat, dengan syarat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Jika takut tidak bisa berlaku adil maka ia menikah hanya seorang saja. Hal ini lebih dekat supaya tidak berbuta zholim. Jika takut masih berbuat zalim kepada isterinya yang seorang itu, maka tidak diperbolehkan menikah dengannya, akan tetapi dirinya mencukupkan kepada budakperempuan yang dimilikinya. Adil dalam poligami menurut Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Pendapatnya didasarkan pada surat An-Nisa'

ayat 129. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah adil dalam bidang immaterial (cinta), akan tetapi keadilan itu tidak mudah. Maka dari ayat tersebut tidak menutup rapat pintu untuk melakukan poligami<sup>49</sup>.

Penjelasan dua, tiga atau empat secara hakikat merupakan ketentuan supaya berlaku adil terhadap anak yatim, seperti perumpamaan orang yang hendak makan makanan yang tertentu. Untuk menghindari sakit akibat dari makanan tertentu tersebut, maka makan apa saja selain yang ada dihadapanmu. Perintah untuk memakan makanan yang lain hanya sekedar pentingnya supaya mengindahkan untuk tidak memakan makanan tertentu. Perlu diingat bahwa dalam ayat ini poligami tidak diajarkan oleh Islam, akan tetapi poligami sudah diketahui oleh berbagai masyarakat sebelum turunnya ayat, seperti pada zaman Jahiliyyah yang apabila menikah perempuan lebih dari satu bahkan bagi kaum bangsawan menikahi puluhan perempuan. Setelah ajaran Islam datang maka ada batasan bagi seorang laki-laki apabila hendak menikahi perempuan. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa melakukan poligami bukan merupakan suatu yang dianjurkan oleh Islam ataupun sesuatu yang diwajibkan, akan tetapi menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan poligami hanya kepada orang yang sangat memerlukan dengan ketentuan yang tidak ringan. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika hendak melakukan poligami tidak hanya dilihat dari sisi baik dan buruknya, akan tetapi yang harus dilihat adalah dari segi keanekaragaman kondisi yang terjadi.

---

<sup>49</sup> Liza Wahyuninto, Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quaish Shihab dan Siti Musdah Mulia jurnal Hukum Islam dan Peradilan vol. 3. No. 1. (2018): 40  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/962>

Menurut Quraish Shihab wajar saja bagi perundangan atau agama, apalagi agama tersebut bersifat universal untuk membuat suatu peraturan hukum yang bisa saja itu proplem tersebut terjadi kapan saja. Pada masyarakat sekarang bisa dilihat bahwa jumlah laki-laki itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan serta usia laki-laki dan kemampuan membuahi laki-laki lebih lama dari pada perempuan, bukan disebabkan perempuan masa haid, akan tetapi perempuan mengalami monopouse yang tidak dialami oleh seorang laki-laki.

Permasalahan selanjutnya adalah kemandulan atau penyakit yang bisa saja terjadi kepada siapapun. Maka untuk itu jalan keluar yang bisa membantu suami agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan biologisnya maupun kebutuhan ketika suami ingin mempunyai keturunan, akan tetapi perlu diketahui bahwa poligami bukan merupakan suatu anjuan, apalagi diwajibkan. Poligam hanya sebagai tempat bagi orang yang mengalami kasus tertentu atau suatu keadaan tertentu.

Kita tidak bisa membenarkan bahwa poligami itu dianjurkan dengan alasan yang terdapat dalam potongan ayat dua, tiga empat, setelah itu jikalau tidak bisa berbua adil, maka nikahiah satu saja. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah yang lebih dari satu perempuan harus diteladani, karena tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah harus diteladani, seperti bangun malamnya Rasulullah, tidak batal wudhu ketika tidur, tidak menerima zakat. Seumpama ingin meneladani Rasulullah dalam bidang pernikahan, perlu diketahui bahwa Rasulullah menikahi perempuan yang janda kecuali Aisyah dengan tujuan untuk memperluas ajaran Islam dan membantu para perempuan yang ditinggal oleh suaminya serta

pada umumnya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah bukan perempuan yang bisa membuat tertarik.<sup>50</sup>

#### **D. Analisis persamaan dan perbedaan menurut kitab Tafsir Ibnu Abbas dan kitab Tafsir Al-Misbah**

Sebelumnya telah diterangkan secara jelas mengenai penafsiran Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab, selanjutnya penulis akan menganalisis persamaan dan perbedaan antara kedua penafsir, dengan adanya suatu hukum dalam ajaran Islam itu bukan untuk mempersulit, akan tetapi dengan adanya ajaran Islam mempermudah serta bisa dijadikan sebagai pengarah atau petunjuk jalan, dikarenakan ajarannya bersifat fleksibel, salah satu ajaran Islam adalah penafsiran.

Menurut Ali bin Abi Thalhaf dalam kitab tafsirnya Ibnu Abbas menerangkan bahwa poligami yang di maksud dari surat an-Nisa ayat 3. adalah jika kalian takut akan menghabiskan harta anak yatim yang mengakibatkan kalian tidak berlaku adil kepadanya disebabkan keperluan kalian terhadapnya serta kewajiban untuk membiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi lebih dari empat orang, apabila masih takut tidak bisa berlaku adil terhadap harta keempat istri, maka nikahilah satu saja atau nikahi hamba sahaya yang kalian miliki, dikarenakan pada zaman dahulu sebagian orang Quraisy menikahi perempuan lebih dari sepuluh, kemudian apabila mereka mengalami kebangkrutan maka mereka akan condong kepada harta anak

---

<sup>50</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, volume 2 ( Jakarta: lentera Hati, 2000/2004

yatim yang adalam dalam pengawasanya, kemudian mereka menghabiskan harta anak yatim atau mengawini anak yatim, disebkan karena hal tersebut mereka dilarang untuk melakukannya serta Allah mengharamkan menikahi perempuan lebih dari empat.

Sedangkan menurut tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa poligam hanya sebagai tempat bagi orang yang mengalami kasus tertentu atau suatu keadaan tertentu. Poligami juga diibaratkan sebagai pintu darurat dalam peawat hanya boleh di buka ketika mendapat izin dari sang pilot.<sup>51</sup> Seorang laki-laki bisa saja menikahi lebih dari satu perempuan yang batasannya sampai empat, akan tetapi mempunyai ketentuan yang tidak ringan, diantara ketentuan yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah berlaku adil, baik dari segi material maupun dari segi immaterial.

Maka dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbedaan dan persamaan kedua penafsir dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat terletak dibagian kebolehan sama ketidakbolehan ketika hendak melakukan poligami. Persamaan kedua penafsir sama-sama memperbolehkan melakukan poligami, dengan syarat harus berlaku adi, akan tetapi tafsir Quraish Shihab yang merupakan penafsir kontemporer bahwa kebanyakan ulama kontemporer juga menolak poligami, terkecuali ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk melakukan poligami, sedangkan perbedaan kedua penafsir adalah dalam tafsi Ibnu Abbas tidak dijelaskan tentang larangan untuk melakukan poligamiii, sedangkan dalam tafsir Quraish

---

<sup>51</sup> Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani, Asas Monogami dalam Surat an-Nisa Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab) Volume 3, Nomor 2, Oktober (2018): 125  
<https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1522>

Shihab ada penjelasan yang memperbolehkan poligami dengan suatu kondisi serta ada ketentuannya.

#### **E. Relevansi Surat an-Nisa' (4):3 dalam Konteks Kekinian**

Permasalahan akan sering kita temui bersamaan dengan berkembangnya zaman. Maka dengan adanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang digali lagi lebih dalam oleh ulama atau seorang mujtahid supaya hukum tersebut bisa membantu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat supaya Al-Qur'an atau hukum syara' sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat di zaman sekarang yang sudah tergolong masyarakat modern dengan kemajuan teknologinya membawa pengaruh kepada masyarakat yang baik maupun pengaruh yang buruk, salah satu pengaruhnya adalah keyakinannya mulai melemah dan agama hanya dijadikan sebagai ajaran yang menakutkan, disebabkan mudahnya masyarakat mengelolah atau menerima informasi tanpa harus digali lagi informasi tersebut benar atau salah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah poligami. Poligami merupakan masalah yang klasik sudah dikenal sejak zaman dulu. Maka dari itu menarik untuk dikaji melihat banyaknya masyarakat yang melakukan poligami tanpa memperhatikan hak-hak apa yang harus diberikan kepada seorang istri. Salah satu yang ingin penulis teliti mengenai poligami adalah bagaimana penafsiran surat an-Nisa ayat 3.

Mengenai poligami yang didasarkan pada surat An-Nisa ayat 3 ada beberapa ulama yang memperbolehkan ada juga yang menolak poligami. Ulama kontemporer kebanyakan menolak untuk melakukan poligami terkecuali ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk melakukannya. Jika kita lihat zaman sekarang

banyak yang melakukan poligami, akan tetapi kebanyakan rumah tangganya akan hancur, sehingga menyimpang dari tujuan pernikahan yakni membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Menurut Tahir Al-Haddad poligami merupakan suatu perbuatan yang harus dicegah, karena pada dasarnya jika seorang melakukan poligami sangat tidak mudah untuk membuat kehangatan diantara para istri serta para anak-anaknya.<sup>52</sup> Poligami berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan yang dilakukan oleh umat sekarang. Ketika Rasulullah melakukan poligami memang tujuannya untuk membangun keharmonisan serta membantu para perempuan.

Kita lihat lagi masyarakat di Indonesia yang rata-rata penduduknya beragama Islam. Masuknya budaya yang dibawa oleh barat memberi pengaruh yang besar kepada penduduk Indonesia, baik dalam hal kebebasan maupun dalam hal yang lain, tidak menutup kemungkinan orang muslim juga terpengaruh oleh budaya barat tersebut. Kita sebagai muslim seharusnya tetap memperhatikan ketentuan dan hukum syariat yang telah ditetapkan, oleh karena itu jika direlevansikan penafsiran kedua tokoh mengenai surat an-Nisa dengan zaman sekarang adalah sesuai. Supaya pernikahan itu tidak hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu saja serta mengajarkan kehati-hatian dalam melakukan pernikahan apalagi sampai empat istri, dikarenakan kembali lagi kepada tujuan dari sebuah pernikahan adalah menciptakan kehangatan atau keharmonisan.

---

<sup>52</sup> Ahmad Frqan Darajat, status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan kontemporer serta Relevansinya dengan Surat an-Nisa Ayat 3 *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (1), 2020: 70-86 <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3113>

Maka dari situ yang harus diperhatikan yaitu pertama bolehnya seorang menikahi perempuan lebih dari satu sampai empat harus sesuai dengan syarat yang ditentukan yakni adil. Kedua dalam pernikahan itu seharusnya menimbulkan ketentraman serta saling menyayangi, jika tidak bisa melakukan hal tersebut lebih baiknya hanya memiliki satu istri saja. Jika kita melihat lagi penafsiran kedua tokoh, keduanya sediki banyak memiliki perbedaan. Ibnu Abbas yang hidup pada zaman dulu akan berbeda dengan Quraish Shihab. Beliau menjelaskan bahwa boleh menikahi empat perempuan dan mengharamkan lebih dari itu, akan tetapi harus berlaku adil dalam hal nafkah dan pembagian kalau tidak mampu maka satu saja, sedangkan M. Quraish Shihab yang kehidupannya di masa sekarang mempunyai sifat toleransi, namun tidak menutup kemungkinan mempunyai larangan. Dalam kitab tafsirnya beliau tidak hanya melihat dari segi adilnya saja akan tetapi harus melihat dari sisi kondisi yang dialami. Meskipun dalam penafsiran memperbolehkan poligami dengan ketentuannya tidak menutup kemungkinan kebolehan itu dijadikan untuk berbuat yang dilarang Allah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan paparan diatas bahwa interpretasi kedua tokoh adalah Ibnu Abbas menjelaskan bahwa jika kalian takut akan menghabiskan harta anak yatim yang mengakibatkan kalian tidak berlaku adil kepadanya disebabkan keperluan kalian terhadapnya serta kewajiban untuk membiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi lebih dari empat orang, apabila masih takut tidak bisa berlaku adil terhadap harta keempat istri, maka nikahilah satu saja atau nikahi hamba sahaya yang kalian miliki, dikarenakan pada zaman dahulu seagian orang Quraisy menikahi perempuan lebih dari sepuluh, kemudian apabila mereka mengalami kebangkrutan maka mereka akan condong kepada harta anak yatim yang adalah dalam pengawasannya, kemudian mereka menghabiskan harta anak yatim atau mengawini anak yatim, disebkan karena hal tersebut mereka dilarang untuk melakukannya serta Allah mengharamkan menikahi perempuan lebih dari empat, sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan bahwa beliau tidak hanya melihat dari segi adilnya saja akan tetapi harus melihat dari sisi kondisi yang dialami.
2. Perbedaan kedua mufassir terletak Ibnu Abbas yang hidup pada zaman dulu terlihat memperbolehkan melakukan poligami, dimana kehidupan masih dalam proses menyebarkan Islam, dikarenakan penyebaran Islam banyak

yang gugur, sedangkan M. Quraish Shihab yang kehidupannya di masa sekarang mempunyai sifat toleransi, namun tidak menutup kemungkinan mempunyai larangan, Adapun Persamaan kedua penafsir sama-sama memperbolehkan melakukan poligami, akan tetapi tafsir Quraish Shihab yang termasuk ulama tafsir kontemporer bahwa kebanyakan ulama kontemporer juga menolak poligami, terkecuali ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk melakukan poligami.

3. Hukum islam kita ketahu sendiri bahwa hukum itu harus sesuai dengan perkembangan zaman, supaya bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Penafsiran Ibnu Abbas an M. Quraish Shihab jika dihubungkan dengan zaman sekarang yaitu sesuai, dimana seseorang seharusnya hanya menikahi satu perempuan saja, namun apabila seseorang tersebut bermaksud melakukan poligami, dia harus mengerti dengan ketentuan atau syarat serta kondisi yang dialami.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan, penulis akan mengutarakan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya jika ingin meneliti pembahasa yang sama dengan tema yang dibahas:

1. Bisa sebagai bacaan bagi penulis dan msyarakat supaya lebih mengetahui lagi mengetahui dua tokoh penafsiran mengenai surat ann-Nisa ayat:3.
2. Seseorang yang ingin mempunyai istri lebih dari satu hingga empat seharusnya mengetahui apa saja ketentuannya serta mampu dalam berbuat adil terhadap semua istri.

3. Bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti tema yang sama supaya meneliti lebih luas lagi atau melengkapi apa saja yang belum ada dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugaha, Henri Hermawan Asep Suraya Maulana, Mila Sartika, Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis Marwah: Vol. 17, No. 1, (2018): 42- 62 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4515>
- Aisy, Nabilah Rohadatul. *Interpretasi Qur'an Surat al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif al-Qurtubi dan Quraish Shihab*, UIN Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/27005/>
- Al-Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Qattan, Manna Kholil. “*Mabahis Fi Ulumul Qur'an dalam Pengertian, Pertumbuhan dan Perkembangan Alqur'an*” jilid III, Mansyurat al-‘Asr al-Hadis 1973.
- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid TIM ZIYAD QUR'AN
- Amanah, Badriatin Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab, IAIN Ponorogo, 2019, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5944/1/SKRIPSI%20BADRIATIN%20AM ANAH.pdf>
- Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 55167: (2010).

- Ariziq, Bagas Luay Kedudukan dan Kondisi wanita Sebelum dan sesudah Datangnya Agama Islam Vol 5 No 1 (2022):12  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3398>
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) 385.
- Azizah, Nur Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender JSGA Vol. 02 No. 02 (2020): 15  
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/1911>
- Darajat, Ahmad Furqan status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan kontemporer serta Relevansinya dengan Surat an-Nisa Ayat 3 Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (1), 2020: 80 <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3113>
- Djamal, Murni Zakiyah Daradjati, Ilmu Fiqh Jilid II Jakarta: IAIN Jakarta, 1982.
- Elkarimah, Mia Fitriah *Pendekatan Linguistik Syahrur Pada Ayat Poligami* Vol. 3, No. 2, (2018): <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i2.2129>
- Farwati, Saida Riya' Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah) Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2020. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/597>
- Fitriyati, Yusida *Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas* VOL. 14, NO. 2, (2014): 1 - 14 <https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2>
- Haleem, Muhammad Abdul. *Memahami Alqur'an: Pendekatan Gaya dan Tema*. Bandung: Marja, 2002.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006 272.

HR. Ahmad: 4380 - <https://hadits.in/ahmad/4380>

HR. Ibnu Majah: 1942 - <https://hadits.in/ibnumajah/1942>

Irwanto, *Kaidah Tafsir kontemporer Dalam Studi Alqur'an Modern* Liwa 'Ul  
Dakwah Vol. IX No. 1 (2019): 34.

<https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/liwaul-dakwah/article/view/762>

Mahudin, Agus Galuh Retno Setyo Wardani, *Asas Monogami alam Surat an-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018:113-133 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1522/884>

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mulia, Musdah *Pandangan Islam tentang Poligami* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Mustafa, Muhammad Arid. *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, (2017), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>

Muhtar, Zainuddin *Ibnu Abbas (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir Al Quran)*, Vol 1, No 1, (2019): 97-98 <https://doi.org/10.53563/ai.v1i1.51>

Nuruddin, Amiur Azhari Akmal *Tarigan Hukum perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-3 Jakarta: Kencana, 2006.

Nikmah, Rifqi Rohmatun *Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah)* IAIN Curup, 2019. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/276>

- Pebriyanti, Yovi Nusuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2019  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3457>
- Rahman, Abdur Inilah Syaria Islam Jakarta:Pustaka Panj Mas, 1991.
- Rosyidah, Addilah Rif'at *Pemahaman Kaum Perempuan Salafi dalam Memaknai Surat an-Nisa Ayat 3 tentang Poligami* undergraduate thesis, IAIN Jember 2020, <http://digilib.iain-jember.ac.id/1673/>
- Sari, Tri Puspita *Poligam dalam Al-Qur'an (studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar da afsir Fi Zilal Al'Qur'an.* IAIN Ponorogo, 2020.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/12086>
- Shihab, Quraish Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, volume 2 Jakarta: lentera Hati, 2000/2004
- Sholeha, Siti Tafsir QS. An-Nisa' Ayat (3) (Studi Perbandingan Sayyid Quthb dan Quraish Shihab) IAINU Kebumen, 2019 <http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/288/>
- Sukron, Mokhammad *Tafsir Wahbah az- Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami* o. 1 April 2018, 261-274 (2018):  
<http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/tajdid/article/download/100/58>
- Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Lubabut *Tafsir Min Ibni Kastir Jilid I* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Ulyati, Fahmi *pemikiran Fazlur Rahman dalam QS an-Nisa (4):3* Vol. II. No. 01

(2017): <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1139>

Wahyuninto, Liza Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quaish Shihab dan

Siti Musdah Mulia jurnal Hukum Islam dan Peradilan vol. 3. No. 1. (2018): 40

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/962>



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI


Nama : Linda Sari Hasibuan  
Nim : 18240019  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Dosen Pembimbing : Ali Hamdan MA, Ph.D.,  
Judul Skripsi : Interpretasi Surat An-Nisa (4):3 Dalam Era Kontemporer (Studi  
Komparasi Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 16 Oktober	Mendiskusikan judul yang ada kemiripan dengan judul lain	A
2	Rabu, 20 Oktober	Mendiskusikan judul	A
3	Rabu, 8 Desember	Konsultasi proposal	A
4	Senin, 3 Januari	Konsultasi masalah penafsiran	A
5	Senin, 11 April	Konsultasi revisi proposal	A
6	Kamis, 12 Mei	Konsultasi bab II	A
7	Selasa, 17 Mei	Konsultasi bab III dan bab IV	A

Malang, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

  
ALI HAMDAN, MA., Ph.D  
NIP 197601012011011004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Linda Sari Hasibuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Parapat, 20 September 1999  
Alamat Rumah : Parapat, Kec. Sosa. Kab. Padang Lawas.  
Prov. Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Nama Ayah : Perli Hasibuan  
Nama Ibu : Dahniar Harahap  
Alamat Email : [lindasarihasibuan30@gmail.com](mailto:lindasarihasibuan30@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

SDN 101310 Parapat (2007-2012)  
MTs Al-Mukhlisin Sibuhuan (2013-2015)  
MA Al-Mukhlisin Sibuhuan

#### Pendidikan Non-Formal

Sekolah Arab (2010-2012)  
Ma'ad Sunan Ampel AL-'Aly (2018-2019)  
PP Ribathul Qur'an Wal Qira'at RQQ (2019-2022)

